

**PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
PONOROGO TERHADAP PENYALURAN HARTA ZAKAT UNTUK
KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

SKRIPSI



Oleh:

Alif Fatul Auliyah

NIM 102180033

Pembimbing:

Anjar Kususyanah, M. Hum.

NIP. 198807072019032020

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Auliyah, Alif Fatul, 2022, *Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap Zakat bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Anjar Khususiyah, M. Hum.

Kata Kunci: Zakat, Penyaluran, Korban Kekerasan

Tingginya potensi zakat pada masa sekarang ini, ditambah dengan banyaknya permasalahan yang muncul, menyebabkan munculnya gagasan-gagasan baru. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan serius yang terjadi hampir di setiap daerah termasuk Ponorogo. Tingginya tingkat kekerasan di Ponorogo, tentu sangat memungkinkan jika suatu saat terdapat gagasan penyaluran zakat bagi korban kekerasan ini. Sehingga, guna mencegah kegagapan masyarakat akan kemungkinan tersebut, maka diperlukan adanya pendapat dari lembaga yang lebih menguasai terkait penentuan boleh tidaknya hukum suatu persoalan di masyarakat, yang dalam penelitian ini yaitu lembaga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Ponorogo terkait paradigma zakat dan metode penafsiran yang digunakan? (2) Bagaimana pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Ponorogo terhadap hukum penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak? Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana paradigma zakat serta hukum penyaluran zakat bagi korban kekerasan menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo.

Penelitian yang digunakan oleh peneliti ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan tematis dan naratif. Sedangkan dalam mengumpulkan data, terdapat dua metode yaitu dengan melalui wawancara dan juga melalui dokumentasi terhadap buku-buku atau website resmi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut (1) Mayoritas pendapat dari NU dan Muhammadiyah Ponorogo sepakat mendefinisikan zakat dengan definisi yang berlaku secara umum. Namun ada pendapat lain dari NU yang mendefinisikan zakat secara lebih khusus. (2) Mengenai pendapat NU dan Muhammadiyah Ponorogo terkait hukum penyaluran zakat bagi korban kekerasan, NU dan Muhammadiyah berpendapat bahwa delapan golongan ashnaf atau golongan penerima zakat harus didefinisikan sebagaimana mengikuti dinamika perkembangan zaman, sehingga hukum penyaluran zakat bagi korban kekerasan adalah diperbolehkan. Adapun ada pendapat lain dari NU adalah diperbolehkan dengan catatan, dua golongan tertentu tidak bisa menjadi analogi penyaluran zakat bagi korban kekerasan. Hal ini karena metode dalam mendefinisikan beberapa asnaf tertentu adalah secara tekstual sebagaimana tertulis dalam dalilnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alif Fatul Auliyah
NIM : 102180033
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Penyaluran Zakat untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi:

Ponorogo, 18 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Ham Tanzilulloh, M.H.I.

NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Anjar Kususiyanah, M.Hum.

NIP. 198807072019032020



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Nama : Alif Fatul Auliyah
NIM : 102180033
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Penyaluran Zakat untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 03 Juni 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Anjar Kususiyanah, M.Hum. ()



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Fatul Auliyah
NIM : 102180033
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Ponorogo terhadap Penyaluran Zakat untuk Korban
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.


Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 09 Juni 2022



Alif Fatul Auliyah

102180033



PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alif Fatul Auliyah

NIM : 102180033

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Ponorogo Terhadap Penyaluran Zakat untuk Korban Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



Alif Fatul Auliyah
NIM. 102180033


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
LEMBAR KEASLIAN PENULIS	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Studi Penelitian Terdahulu	11
E. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis dan pendekatan penelitian	19
2. Kehadiran Peneliti	20
3. Lokasi Penelitian	20
4. Data dan Sumber Data.....	21
5. Teknik pengumpulan data	24
6. Teknik Analisis Data	26
7. Pengecekan Keabsahan Data	27

F. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN METODE	
PENAFSIRAN AYAT	31
A. Tinjauan Tentang Zakat	31
1. Pengertian Zakat.....	31
2. Dasar Hukum Zakat.....	32
3. Rukun Syarat Zakat	35
4. Golongan Penerima Zakat dalam Konteks Kontemporer.....	36
5. Permasalahan Zakat Masa Kini	42
6. Reorientasi Zakat dalam Mengentaskan Permasalahan Zakat	44
B. Metode Penafsiran Ayat.....	47
BAB III: PARADIGMA ZAKAT DAN HUKUM PENYALURAN ZAKAT	
BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN	
ANAK MENURUT PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN	
MUHAMMADIYAH PONOROGO	50
A. Paradigma Zakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo..	51
B. Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang	
Zakat bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.....	58
BAB IV: ANALISIS PARADIGMA ZAKAT DAN HUKUM PENYALURAN	
ZAKAT BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP	

**PEREMPUAN DAN ANAK MENURUT PANDANGAN
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PONOROGO 77**

A. Analisis Paradigma Zakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo	77
B. Analisis Pendapat NU dan Muhammadiyah Poorogo terhadap Hukum Penyaluran Zakat bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.	85
BAB V : PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki corak sosial ekonomi diantara empat rukun Islam yang lainnya. Sebagai salah satu bentuk ibadah sosial kebendaan, zakat mempunyai posisi yang strategis, penting dan sangat menentukan, baik dilihat dari segi pemahaman agama Islam maupun dari segi upaya penyejahteraan umat.¹ Dalam penyaluran zakat, terdapat delapan golongan yang mempunyai hak untuk menerima zakat, yaitu sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.²

Delapan golongan ini menunjukkan bahwa zakat merupakan sumber dana potensial dalam upaya perbaikan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat level bawah. Sedangkan sasaran zakat yang lazim kita ketahui adalah mereka rakyat kecil, yaitu beberapa golongan yang masyarakat yang memiliki problem ekonomi yang berat sehingga wajib diberikan bantuan oleh

¹ *Panduan Zakat Praktis*, (Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pendayagunaan Zakat, 2013), 1.

² Al-Qur'an, 9:60.

sesama muslim. Keadaan ekonomi yang demikian, dapat menimbulkan masalah-masalah baru seperti kesehatan, keterbelakangan pendidikan, bahkan munculnya kekerasan dalam lingkungan keluarga, terutama terhadap perempuan dan anak. Sebagian perempuan dan anak di Indonesia tak sedikit yang banyak yang mengalami kekerasan, tentunya dengan penyebab yang bervariasi. Berdasarkan data Komnas Perempuan, sebanyak 299.911 kasus kekerasan baik fisik maupun seksual terjadi terhadap perempuan, dan juga sebanyak 11.278 kasus kekerasan terhadap anak tercatat selama tahun 2020.³

Salah satu daerah yang juga mempunyai tingkat kekerasan yang tinggi adalah Ponorogo, baik kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Sebagaimana disampaikan oleh Supriadi, yaitu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, bahwa belakangan ini, kasus kekerasan yang ikut menyeret korban perempuan dan anak di Kabupaten Ponorogo meningkat secara drastis dengan kasus yang paling dominan adalah kekerasan seksual. Sebagaimana diketahui dari data Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, kasus kekerasan melibatkan perempuan sebanyak 34 kasus di tahun 2020, sedangkan yang melibatkan anak mencapai 33 kasus bahkan di tahun 2020 naik menjadi 42 kasus.⁴

Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dibiarkan karena termasuk pada persoalan serius yang dapat bukan hanya berdampak pada

³ Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, *No Tit* (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021).

⁴ Data Statistik Sektoral Kabupaten Ponorogo, diakses tanggal 12 Mei 2022, Pukul 01.20 WIB.

kekerasan fisik tetapi juga psikis. Dampak yang dialami oleh korban kekerasan bisa berupa depresi, rasa cemas yang tinggi, stres fisik, turunya kemampuan mengatasi dan memecahkan masalah, kehilangan percaya diri, bahkan bisa berdampak kepada percobaan bunuh diri. Hal ini dikarenakan perempuan merupakan pribadi yang sangat rentan untuk mengalami dampak-dampak tersebut, terlepas dari posisi, pendapatan dan pendidikan yang dimilikinya.

Anak-anak yang melihat bahkan mengalami kekerasan, tentunya akan lebih susah untuk mengendalikan emosi dan perilakunya, termasuk akan berdampak kepada stres, berkurangnya kompetensi sosial, kinerja sekolah memburuk, berani bertindak kejam kepada binatang, dan akan selalu mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Akibat buruk dari KDRT bagi korban dan saksi menyebabkan produktivitas dan permintaan pelayanan sosial seperti kesehatan, hukum, pendidikan dan kesejahteraan menjadi meningkat.

Hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh KemenPPPA terhadap 205 perempuan korban kekerasan menunjukkan bahwa lebih dari 72 persen di antaranya mengaku bahwa kekerasan psikis merupakan kekerasan yang paling sering mereka alami, jika dibandingkan dengan jenis kekerasan lain yaitu fisik yang hanya 10 persen, seksual 3 persen, perpaduan fisik dan psikis 11 persen, perpaduan psikis dan seksual 1 persen, serta perpaduan ketiganya 1 persen.⁵

⁵ “<https://www.kemenpppa.go.id>, Diakses Tanggal 4 Februari 2022, Pukul 19.30 WIB.”.

Oleh karenanya, masalah kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak menjadi suatu batu sandungan yang perlu untuk segera dicari jalan keluarnya. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya menyelesaikan tindak kekerasan di masyarakat adalah dengan mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Namun dalam pelaksanaan tugasnya, P2TP2A tidak dapat bekerja sendiri karena tugasnya bukan sebatas pada penanganan korban saja, tetapi juga dimulai dari tindakan preventif, pengendalian hingga ke tahap pemulihan.

Proses pemulihan ini dapat berupa penyuluhan, pelayanan medis dan juga menguatkan kapasitas diri korban. Dengan melalui proses ini diharapkan, para penyintas akan merasa lebih aman untuk bersosialisasi kembali dengan masyarakat luas. Sedangkan proses-proses tersebut tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan pada kenyataannya dana yang diberikan oleh pemerintah tidak mampu mengakomodir kebutuhan dalam proses penanganan hingga rehabilitasi para korban kekerasan.⁶

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 pada tanggal 18 Desember 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengecualikan pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan seksual, negara tidak menanggung biaya pengobatan yang dijalani oleh perempuan dan anak korban kekerasan termasuk biaya *visum et repertum* (VER). Hal ini diperparah dengan hasil kajian di 27 provinsi selama pandemi oleh Komisioner Komnas

⁶ Ifan Khaerul Umam Noer Dkk, *Menyoal Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Empat Kabupaten/Kota Di Jawa Barat* (Sekretariat Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019), 4.

Perempuan yang menunjukkan adanya pemotongan anggaran oleh pemerintah daerah karena dana digunakan untuk penanganan Covid 19.

Di sinilah peran zakat dalam ijtihad kontemporer, maka pelaksanaannya didasarkan pada firman Allah Swt dalam surah at-Taubah ayat 60. Jika dibaca sekilas, dalam surah at-Taubah ayat 60 tidak tercantum bahwa korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berhak menerima zakat. Padahal kita mengetahui bahwasanya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memerlukan perhatian lebih.

Menanggapi hal ini, Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITBAD) Yulianti Muthmainnah, memahami bahwa selain merupakan ibadah sosial, zakat bisa menjadi solusi pengaman sosial bagi kelompok dhuafa apabila zakat tersebut dikelola dengan baik. Oleh karenanya, beliau yang pertama kali menggagas adanya gerakan penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Lahirnya gagasan ini seolah membuka pintu di tengah kesulitan, tantangan dan hambatan saat menjalankan pendampingan bagi korban. Melalui kerjasama dengan beberapa lembaga zakat, Ibu Yulianti Muthmainnah ini memastikan dan terus mengkampanyekan terkait penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuannya ialah untuk memacu lembaga-lembaga keagamaan serta beberapa lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa supaya dapat membahas, bahkan

mengeluarkan fatwa terkait agar lembaga zakat dapat mengalokasikan sebagian dana zakatnya kepada perempuan dan anak korban kekerasan.⁷

Namun disisi lain, penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, setidaknya mengundang pertanyaan, apakah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk dari golongan penerima zakat? Pertanyaan tersebut muncul dikarenakan perempuan dan anak korban kekerasan memang tidak disebutkan dengan eksplisit diantara golongan penerima zakat seperti halnya tersebut dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Maka Pertanyaan seperti ini merupakan hal yang wajar karena memang setiap orang berhak untuk memiliki pandangan masing-masing.

Pandangan tersendiri tentang zakat yang disalurkan untuk perempuan dan anak korban kekerasan juga disampaikan oleh organisasi Islam di masyarakat. Kita mengetahui bahwa di Indonesia terdapat dua organisasi masyarakat Islam besar yang sangat disegani dan banyak dijadikan patokan atau panutan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Meskipun kadang terdapat perbedaan pendapat, tetapi kedua ormas Islam ini tetap saling toleransi antar satu sama lain.

Keduanya merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia dengan mengantongi jumlah massa masing-masing puluhan juta. Keberadaan kedua ormas ini tentu memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kalangan masyarakat Indonesia. Begitupun juga di wilayah Ponorogo, kultur

⁷<https://www.konde.co/2021/08/zakat-bagi-perempuan-korban-kekerasan-belum-jadi-perhatian-serius.html/>, diakses tanggal 4 Februari 2022, pukul 19.00 WIB.

masyarakatnya kebanyakan dipengaruhi juga oleh kedua ormas Islam ini, sehingga kedua ormas ini begitu dihormati, diikuti dan meluas ke seluruh sudut wilayah Ponorogo.

Salah satu hal yang menyebabkan para perempuan dan anak korban kekerasan tidak mendapatkan tidak mendapat alokasi atas zakat karena selama ini makna zakat masih sangat terbatas. Salah satu informasi ini diperoleh dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo. Informasi yang diperoleh yaitu telah terjadi disorientasi dalam penyaluran zakat oleh badan amil zakat maupun lembaga amil zakat di Indonesia.

Disorientasi ini dibuktikan dengan banyaknya golongan yang sebenarnya lebih membutuhkan alokasi zakat tetapi justru tidak mendapatkan. Salah satunya adalah perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini terjadi akibat minimnya literasi para pengelola zakat karena terlalu tekstual dalam pemaknaan delapan golongan penerima zakat.⁸

Pendapat tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, yang menginformasikan bahwa Al-Qur'an dan Hadis harus dimaknai sesuai dengan masalah yang terjadi pada masa sekarang namun tetap dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu pemaknaan kontemporer adalah terkait definisi delapan golongan penerima zakat, yang mana pemaknaannya tidak bisa disamakan

⁸ Wawancara dengan Lembaga Nahdlatul Ulama., tanggal 18 Januari 2022 di Kampus II IAIN Ponorogo.

dengan arti sebagaimana dalam teksnya seperti pada zaman Nabi tetapi harus disesuaikan dengan isu kontemporer pada zaman sekarang.⁹

Berangkat dari pemambaran diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terkait penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut pandangan NU dan Muhammadiyah Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Supaya pembahasan ini dapat tersusun dengan sistematis dan terperinci, maka perlu untuk dirumuskan permasalahan. Berangkat dari paparan latar belakang di atas, maka didapatkan beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo terkait paradigma zakat dan metode penafsiran yang digunakan?
2. Bagaimana pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap hukum penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Didasari dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Wawancara dengan Lembaga Muhammadiyah, tanggal 18 Januari 2022 di Kampus II IAIN Ponorogo.

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo terkait paradigma zakat dan metode penafsiran yang digunakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap hukum penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kegunaan atau manfaat yang peneliti harapkan melalui pelaksanaan penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kegunaan dan manfaat pemikiran yang bermakna perihal zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya bagi kalangan masyarakat Ponorogo.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bekal studi lanjut, yang dapat berguna baik untuk peningkatan ilmu pengetahuan, maupun bermanfaat untuk menambah ilmu dan pemahaman terkait dengan hal zakat.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat Internal

Diharapkan penelitian ini bisa menyumbangkan kontribusi positif bagi lingkup internal Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terkhusus kepada mahasiswa sebagai referensi penelitian dan praktik, juga bermanfaat kepada Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagai salah satu cara ikut mencapai apa yang menjadi visi dan misi Fakultas.

b. Manfaat Eksternal

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi lingkup eksternal, yaitu berfungsi sebagai objek pemikiran baru dalam melaksanakan suatu tindakan khususnya dalam penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi kalangan masyarakat NU dan Muhammadiyah Ponorogo.

- 1) Bagi Korban: Menambah informasi kepada korban atau pelapor, bahwasanya korban kekerasan (Baik itu kekerasan secara fisik maupun psikis yang disengaja) perlu untuk melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib, serta menambah informasi kepada korban bahwa mereka bisa menjadi salah satu golongan penerima harta zakat.
- 2) Bagi Lembaga NU dan Muhammadiyah Ponorogo: Sebagai penguatan informasi dan pengetahuan terkait hukum penyaluran zakat di Indonesia, khususnya dengan pemaknaan sesuai masa kontemporer saat ini, serta untuk memberikan persepsi yang benar terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 3) Bagi Masyarakat: Penelitian diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat akan kebolehan penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak supaya masyarakat mengubah persepsi negatif bagi para korban kekerasan, serta menambah kesadaran masyarakat untuk membayar zakat apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

D. Studi Penelitian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu ini, peneliti melakukan pengkajian terhadap beberapa karya ilmiah yang mempunyai keterkaitan langsung dengan tema ini, guna mencegah adanya duplikasi dalam penelitian. Peneliti menemukan bahwasanya masalah pokok dari penelitian ini nyatanya sangat penting dan menjanjikan diantara penelitian-penelitian sebelumnya yaitu :

1. Pertama, Skripsi Yudhi Asfar Fahrudin dengan judul “Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada Korban Bencana Banjir Bandang di Garut: Studi Kasus Disaster Management Center Dompot Dhuafa. Dalam skripsi ini terdapat tiga rumusan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana penyaluran dana ZIS DMC Dompot Dhuafa yang disalurkan kepada para korban bencana banjir bandang di Kabupaten Garut? 2) Berapakah jumlah dana yang disalurkan oleh DMC Dompot Dhuafa kepada korban banjir bandang di Garut? 3) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran dana ZIS kepada korban banjir bandang di Garut? Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa DMC Dompot Dhuafa dalam menyalurkan dana ZIS yang sebagian besar dari dana SOKEM (Solidaritas Kemanusiaan) dengan membuka rekening khusus untuk kebencanaan, disalurkan melalui beberapa program seperti respon bencana, meng-cover biaya pasca bencana, serta pelatihan ekonomi bagi para korban bencana. Terdapat faktor pendukung dalam penyaluran ini: mendapatkan banyak bantuan khususnya dalam jumlah relawan yang banyak, sedangkan faktor

penghambat: yaitu tidak sedikit masyarakat yang mencari keuntungan ditengah terjadinya bencana.¹⁰

Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah keduanya sama-sama meneliti tema terkait penyaluran zakat bagi yang bukan golongan penerima zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah terletak pada subyek penelitian ini membahas tentang penyaluran dana zakat di ZIS DMC Dompot Dhuafa, sedangkan yang peneliti teliti adalah tentang Pandangan NU dan Muhammadiyah Ponorogo.

2. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Pangidoan Nasution, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016 dengan judul “Distribusi Zakat bagi Non Muslim pada BAZIS DKI Jakarta”. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang digunakan yaitu: 1) Bagaimana pendistribusian zakat pada Bazis DKI Jakarta? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap zakat bagi non Muslim? 3) Bagaimana penerapan zakat bagi non Muslim pada Bazis DKI Jakarta? Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, BAZIS Provinsi DKI Jakarta mendistribusikan dana zakatnya dengan memiliki garis besar haluan pendayagunaan ZIS yaitu dengan membentuk lembaga-lembaga perpanjangan tangan seperti Jakarta bertaqwa, Jakarta Cerdas yang masing-masing memiliki program dan tujuan utama mensejahterakan Jakarta dengan pendayagunaan zakat yang baik. Pendayagunaan zakat di BAZIS

¹⁰ Yudhi Asfar Fahrudin, “Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada Korban Bencana Banjir Bandang Di Garut: Studi Kasus Disaster Management Center Dompot Dhuafa,” .

DKI Jakarta ini juga didistribusikan guna memperoleh pandangan positif dari non Muslim kepada Islam yang diharapkan keislamannya, yaitu dengan masuknya golongan non Muslim sebagai kelompok penerima zakat yaitu muallaf. Bazis DKI Jakarta pernah dan memperkenankan adanya distribusi Zakat untuk non Muslim, sebagai harapan zakat yang didistribusikan tersebut mampu meluluhkan hati non muslim agar bersedia dan berkeinginan untuk masuk agama Islam. Hal ini dilandasi dengan penafsiran ayat Al-Qur'an tepatnya pada surat At-Taubah ayat 60 yang memuat tentang asnaf muallaf (dilembutkan hatinya).¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penelitian lakukan ialah sama-sama meneliti tentang zakat bagi golongan yang tidak termasuk secara spesifik disebutkan di antara delapan golongan penerima zakat. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah terletak pada subyek penelitian, yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah Golongan zakat dalam pandangan BAZIS DKI Jakarta, sedangkan yang peneliti teliti adalah terkait Pandangan NU dan Muhammadiyah Ponorogo.

3. Ali Basrin, dalam Skripsinya “*Hukum Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid Menurut Ibn Quddamah dan Yusuf Al-Qardawi*”. Dalam skripsi ini, yang menjadi masalah adalah: 1) Bagaimana landasan hukum pembangunan masjid? 2) Bagaimana hukum mentasharrufkan dana zakat? 3) bagaimana hukum mentasharrufkan dana zakat untuk pembangunan masjid menurut Ibn Quddamah dan Yusuf al-Qardhawi

¹¹ Pangidoan Nasution, *Distribusi Zakat Bagi Non Muslim Pada BAZIS DKI Jakarta* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016).

beserta dengan dalil dan sebab-sebab perbedaan pendapat masing-masing? Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, landasan hukum tentang pembangunan masjid dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 107-109 dan juga terdapat dalam beberapa Hadis Nabi Muhammad Saw. Terkait hukum menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid, Ibn Qudamah berpendapat bahwa zakat tidak diperbolehkan jika dialihkan untuk pembangunan masjid. Sedangkan pendapat Yusuf Al Qardawi menyatakan bahwa hukum menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid adalah diperbolehkan dengan penguatan dari beliau yaitu, beliau mengatakan pemaknaan kata sabilillah yang terdapat dalam ayat bukan hanya secara spesifik atau tertentu hanya untuk berjihad saja, akan tetapi segala bentuk kebaikan yang mempunyai unsur dan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka dari itu pendapat Yusuf al-Qaradawi lebih tepat jika dipakai di masyarakat dengan alasan-alasan yang dikemukakan, serta seiring dengan berjalannya waktu maka hukum dapat berubah dengan berubahnya tempat, masa dan keadaan.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah keduanya sama-sama meneliti terkait penyaluran zakat atau pentasharrufan zakat. Adapun perbedaannya terletak pada Subyek penelitian ini membahas tentang perspektif Ibn Qudamah dan Yusuf Qardhawi, sedangkan yang penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah tentang Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo.

¹² Ali Basrin, "Hukum Mentasharrufkan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Menurut Ibn Qudamah Dan Yusuf Al-Qardawi,".

4. Zainuddin dan Sahban dalam artikelnya yang diterbitkan oleh Jurnal Masalah-masalah Hukum, yang berjudul “Reinterpretasi *Riqab* sebagai Korban Eksploitasi Seksual dalam Hukum Zakat”. Dalam artikel ini, diketahui terdapat dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimanakah sisi gelap perempuan korban perdagangan manusia? 2) Bagaimanakah pemaknaan *riqab* dalam konteks eksploitasi seksual komersil? Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa korban perdagangan manusia ini pada umumnya dijual dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, pemandu karaoke, pelayan restoran dan prostitusi. Perempuan tersebut kerap kali terpaksa dan dipaksa masuk oleh ke dalam prostitusi oleh suatu sindikat perdagangan perempuan dengan menggunakan berbagai sarana pemaksaan.

Pada dasarnya, korban eksploitasi seksual dapat dipersamakan dengan budak yang disebut dalam terminologi hukum zakat untuk konteks masa sekarang. Mereka berhak mendapatkan zakat karena pada umumnya korban eksploitasi seksual ini orang yang memiliki taraf ekonomi lemah dan berlatarbelakang pendidikan yang rendah, sehingga tidak mampu membebaskan dirinya dari kekangan mucikari. Oleh karenanya, sangat diperlukan pemahaman secara kontekstual terhadap istilah *riqab* bagi lembaga pengelola zakat dan pemerintah, sehingga zakat mampu mengurangi bahkan menuntaskan masalah kemiskinan dan mencegah

terjadinya kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia seperti eksploitasi seksual.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pokok kajian, yakni pendayagunaan harta zakat bagi golongan yang tidak tercantum dalam delapan asnaf dengan cara memahami asnaf dalam konteks saat ini. Adapun perbedaannya berada pada fokus penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang hukum Zakat bagi korban perdagangan manusia, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah fokus kepada Pandangan NU dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap Zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

5. Kelima yaitu Mujianto dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang *Money Politic*”. Dalam penelitian yang dilakukan Mujianto ini, yang menjadi rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo tentang akad *Money Politic*? Dan 2) Bagaimana *istidlal* pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo tentang *Money Politic*? Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tokoh NU menjelaskan bahwa akad *money politic* dapat disebut juga dengan akad *rishwah* yang mana mempunyai hukum asal haram. Dalam pelaksanaan *rishwah* ini ada kalanya diperbolehkan, apabila memenuhi ketentuan dan syarat-syarat (*pengecualian hukum rishwah*) yang harus

¹³ Zainuddin dan Sabhan, “Reinterpretasi Riqab Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Dalam Hukum Zakat,”

dipenuhi. Tipologi pemikiran yang digunakan yaitu menyesuaikan dengan tipologi pemikiran tradisional Islam, yaitu golongan pemikiran yang mempunyai keterikatan dengan ulama fikih, hadis, tafsir, tasawuf dan tauhid. Adapun tokoh Muhammadiyah menyamakan transaksi *money politic* atau *rishwah* mempunyai hukum haram. *Istidlal* yang digunakan oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo untuk menemukan hukum kebolehan dari *money politic* ini adalah menggunakan al-Qur'an, hadis, dan juga ijtihad ulama. Persamaan penelitian dengan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pandangan Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Ponorogo.¹⁴

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian milik peneliti ialah terletak pada objek penelitian, dalam penelitian ini yang dibahas adalah terkait *money politic*, adapun yang akan peneliti teliti ialah tentang penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

6. Yulianti Muthmainnah, dalam bukunya yang berjudul "Zakat untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak". Buku ini berisi tentang upaya ijtihad yang digagas oleh penulis yang melihat celah di mana zakat pada masa kontemporer seperti sekarang ini dapat dimaksimalkan untuk menjawab persoalan yang krusial akan tetapi masih diabaikan, yaitu kekerasan yang terjadi pada perempuan dan juga anak-anak. Dengan berbasis studi Islam serta gender, didukung dengan data lapangan yang kuat, buku ini menjelaskan tentang pemahaman zakat dan redefinisi delapan

¹⁴ Mujiyanto, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Ponorogo Tentang Money Politic,".

golongan penerima zakat dalam kacamata kontemporer.¹⁵

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian dalam buku ini adalah, keduanya memiliki objek yang sama, yaitu Penyaluran zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun perbedaannya adalah, terletak pada subyek penelitian. Pada buku ini, penelitian didasarkan data kemudian dianalisis dengan argumen penulis yang tentunya didasarkan pada Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan adalah subyeknya dari pandangan NU dan Muhammadiyah Ponorogo.

E. Metode Penelitian

Secara luas, metode dapat diartikan sebagai proses, prosedur-prosedur serta prinsip yang digunakan untuk mendekati masalah. Metode-metode ini diperlukan agar setiap kegiatan terarah dan dapat mencapai tujuan, sehingga realisasi dari sebuah penelitian bisa secara maksimal dan tentunya rasional. Selain itu, guna menelisik hasil penelitian dengan tepat, sangat kurang jika sekedar melihat apa yang peneliti temukan, akan tetapi perlu diketahui juga bagaimana cara peneliti menyesuaikan kelebihan dan keterbatasan metode yang digunakan dengan hasil temuannya.¹⁶

¹⁵ Yulianti Muthmainnah, *Zakat Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak* (Jakarta: Penerbit QAF Media Kreativadan PSIPP ITB-AD, 2021).

¹⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rusdakarya, 2015), 146.

Dalam menelusuri objek dan melakukan pemahaman akan tema penelitian ini, metodologi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti ini merupakan penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini lebih menitikberatkan kepada kualitas dan aktualitas data pada pengamatan dengan memetakan pendapat organisasi masyarakat Islam yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Pendapat ialah pendirian dari seseorang yang dapat diamati dari apa yang diucapkan dengan apa yang dituliskan, oleh karenanya penelitian ini akan dilakukan dengan melalui hasil wawancara dan tulisan para informan yang dipilih secara purposive.¹⁷

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tematis dan *narrative*. Pertama, pendekatan tematis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peikiran individu terhadap tema-tema tertentu. Kemudian dipecah dan dibahas dalam beberapa komponen kecil. Dalam hal ini, peneliti memilih tema yang menjadi bahasan utama yaitu tentang zakat.

Kemudian yang kedua, yaitu pendekatan *narrative*, yaitu pendekatan yang memaparkan informasi atau studi pengalaman individu yang kemudian diceritakan kembali oleh peneliti ke dalamsuatu kronologi naratif. Dalam penelitian ini peneliti menyampaikan kembali hasil wawancara terhadap pendapat Nahdlatul Ulama dan

¹⁷ Sugiono, *Metodologi Peneletian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2008), 15.

Muhammadiyah dari sebelumnya berupa poin-poin tertentu menjadi suatu naratif yang kolaboratif.

2. Kehadiran Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah berperan sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Hadirnya peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan suatu hal yang sangat mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam arena penelitian. Sehingga hal ini menjadikan peneliti harus turun langsung di lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi.¹⁸

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan subyek yaitu pihak-pihak yang mempunyai wewenang, yaitu Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah Ponorogo, yang mana organisasi masyarakat Islam ini merupakan organisasi masyarakat Islam terbesar dan sangat dominan di Ponorogo. Peneliti memilih lokasi yang sebatas lingkup ormas islam khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo. Adapun alasan pengambilan lokasi tersebut dikarenakan terdapat tokoh-tokoh intelektual muslim yang kompeten dalam merumuskan persoalan keagamaan yang muncul di masyarakat. Sehingga peneliti akan lebih mudah menemukan data-data yang sesuai dengan yang peneliti bahas dalam penelitian ini.

Selain itu, sa Melihat banyaknya angka kekerasan terhadap

¹⁸ M. Azkari Zakariah Dkk, *Metodologi Penelitian, Kualitatif, Action Research, Research & Deelopment (R & D)* (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah), 37.

perempuan dan anak di ponorogo, tentu sangat memungkinkan suatu saat terdapat penyaluran zakat bagi korban kekerasan ini, sehingga penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan guna mencegah kegagalan masyarakat akan kemungkinan tersebut. Tentunya hal ini dapat dijadikan alasan yang kuat mengapa peneliti memilih lokasi di Ponorogo.

Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan di Ponorogo, yaitu pertama, di PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Ponorogo yang beralamat di Jl. Jawa No. 38, Nurmanan, Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Kedua, PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Ponorogo yang beralamat di Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 60, Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang didapatkan melalui penelitian ini ialah berupa hasil wawancara dengan dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Kabupaten Ponorogo yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini ialah:

1) Data Primer

Data terkait paradigma yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Ponorogo terhadap zakat dan metode penafsiran yang digunakan oleh masing-masing Lembaga tersebut, serta data tentang pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Ponorogo

mengenai penyaluran zakat terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2) Data Sekunder

Data terkait redefinisi golongan penerima zakat menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selain itu, data sekunder juga meliputi informasi-informasi lain yang mempunyai keterkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian.

b. Sumber Data

Sebuah bagian yang sangat esensial dari sebuah penelitian bagi seorang peneliti adalah Sumber data, karena akurasi dalam memilih kemudian menentukan jenis dari sumber data akan menunjukkan kelayakan dan ketepatan hasil fakta atau informasi yang diperoleh nantinya. Sumber data sendiri, terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁹

1) Sumber data primer ialah sumber data yang mengandung data utama yaitu data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung di lapangan. Adapun sumber data yang nantinya akan menjadi data primer dari penelitian ini adalah para pihak yang merupakan individu-individu yang tergabung dalam kelembagaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo dengan melalui wawancara langsung kepada objek yaitu terhadap informan yang bersangkutan yang

¹⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), 109.

mempunyai pengaruh bagi kalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Ponorogo, serta tergabung dalam Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) dan Lembaga Tarjih Muhammadiyah yang merupakan Lembaga khusus yang menangani persoalan masyarakat dan mengeluarkan fatwa atau hukum terkait persoalan tersebut.

- 2) Sumber data sekunder, yaitu sebagai pelengkap dari sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan, akan tetapi berasal dari sumber lain yang telah ditemukan oleh orang sebelumnya.²⁰. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data sekunder dari buku-buku yang berkaitan dengan tema yang dibahas serta dari alamat website resmi milih Nahdlatul Ulama yaitu NU.online.com dan milik Muhammadiyah yaitu Muhammadiyah.or.id (terkait redefinisi delapan golongan penerima zakat menurut Lembaga-lembaga tersebut.

5. Teknik pengumpulan data

1) Wawancara

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui sebuah wawancara. Wawancara atau interview merupakan peristiwa bertemunya dua orang atau lebih dengan tujuan untuk saling bertukar pikiran, ilmu dan juga informasi

²⁰ Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 128.

dengan melalui tanya jawab, supaya dapat mengkonstruksikan makna dari suatu tema pembahasan tertentu.²¹

Peneliti memiliki wawancara untuk mencari data dengan cara menyusun beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait Zakat, cara menafsirkan teks yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta menanyakan terkait bagaimana pendapat NU dan Muhammadiyah Ponorogo terkait Penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pertanyaan tersebut kemudian diajukan kepada informan yaitu Nahdlatul Ulama yang termasuk salah satu lembaga di dalamnya yaitu Lembaga Bahtsul Masail. Sedangkan dari Muhammadiyah yaitu Lembaga Tarjih Muhammadiyah Ponorogo. Kedua lembaga ini merupakan lembaga yang khusus menangani terkait fatwa dan hukum dari suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat.

2) Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam sebuah penelitian adalah dokumentasi atau biasa disebut dengan studi kepustakaan, ialah sebuah kegiatan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, laman website resmi milik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Melalui Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi peneliti

²¹ Dodiet Aditya S., *Data Dan Metode Pengumpulan Data Penelitian* (Surakarta: Politeknik Kesehatan, 2013), 17.

mengakses tulisan-tulisan yang berasal dari alamat website resmi milik Nahdlatul Ulama dan milik Muhammadiyah, dengan tujuan melengkapi data yang kurang terpenuhi saat melakukan wawancara dengan lembaga yang dipilih. Teknik ini juga digunakan peneliti dalam mengakses sumber-sumber kajian teori berupa buku-buku yang mempunyai kaitan langsung dengan tema penelitian seperti, data dari Kementerian Sosial Ponorogo.

Selain itu, dari teknik dokumentasi ini juga bisa didapat dari buku-buku tentang fikih zakat dan metode penafsiran teks, serta sumber lain yang mempunyai keterkaitan dengan tema penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.²²

6. Teknik Analisis Data

Apabila data yang dibutuhkan dalam penelitian ini telah terkumpul dengan melalui teknik pengumpulan data yang ditentukan pada awal penelitian, maka selanjutnya data disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif kualitatif, yaitu proses menelusuri dan merancang secara rinci data yang didapatkan melalui proses wawancara, dokumentasi, dan catatan dari pengamatan lapangan dengan cara mengklasifikasikan data ke sebuah kategori, kemudian dipaparkan dengan bentuk poin-poin, melakukan sintesa, lalu memilih dan memilah bagian yang penting yang kemudian akan

²² Salim & Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 113.

dianalisis, barulah kemudian dibentuk sebuah kesimpulan supaya lebih mudah diterima dan dipahami, baik untuk diri sendiri dan juga orang lain.²³

Selain itu metode analisis naratif juga bisa digunakan untuk analisis data, yaitu dengan memfokuskan terhadap konteks sosial yang terjadi antara peneliti dengan informan, kemudian disesuaikan dengan teori yang tertulis dalam hukum yang berlaku dan dituangkan dalam pemaparan hasil analisis. Baru kemudian bisa diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.²⁴

7. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang didapatkan di lapangan adalah hasil data yang berupa fakta mentah, artinya masih diperlukan untuk pengolahan kembali dengan cara menguji keabsahan data yang didapatkan. Untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh, maka dalam penelitian kualitatif istilah derajat kepercayaan atau kredibilitas merupakan istilah yang digunakan untuk memaparkan terkait apakah hasil dari penelitian yang dilakukan sudah benar-benar mampu menggambarkan keadaan sesungguhnya dari objek yang diteliti atau belum, guna mencapai derajat kepercayaan.

Credibility atau biasa disebut derajat kepercayaan, dalam penelitian kualitatif merupakan istilah yang menunjukkan seberapa valid data dan analisis yang dilakukan oleh peneliti. Jika sudah valid berarti instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh peneliti

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 138.

²⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 103.

telah menggambarkan keadaan yang sebenarnya.²⁵ Dalam teknik pengujian keabsahan data ini, terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pengecekan data dengan cara memeriksa ulang data. Pemeriksaan ulang dengan cara triangulasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kredibilitas, akurasi dan kepercayaan terhadap data yang diperoleh.²⁶ Triangulasi juga dapat didefinisikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan terhadap data sebagai komparasi terhadap data tersebut.²⁷

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik triangulasi untuk memastikan validitas hasil penelitian dengan cara membandingkan isi suatu dokumen hasil wawancara, juga dengan mempertimbangkan sumber data dan informasi. Peneliti melakukan *recheck* terhadap temuannya dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi, serta membandingkan hasil wawancara yang satu dengan wawancara yang lainnya, selanjutnya ditutup dengan menyimpulkan hasil yang diperoleh di lapangan.

²⁵ Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*, 134.

²⁶ Ibid, 135.

²⁷ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 118.

F. Sistematika Penulisan

Rencana bahasan yang termuat dalam penelitian ini dibagi atas beberapa bab yang mana setiap bab memiliki sub-sub bab masing-masing, dan setiap satu rangkaian pembahasan guna mempermudah penelitian.

BAB I : PENDAHULUAN

Yang termuat dalam bab ini yaitu tentang penjelasan dan gambaran umum terkait isi skripsi, meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, studi penelitian terdahulu, landasan teori, metode dalam penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN METODE PENAFSIRAN AYAT

Bab ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana pengertian zakat serta rukun dan syaratnya, kemudian juga menjelaskan siapa saja golongan yang berhak untuk menerima zakat. Pada bab ini, juga menjelaskan terkait apa saja metode penafsiran suatu kata atau kalimat dalam suatu dalil.

BAB III : PARADIGMA ZAKAT DAN HUKUM PENYALURAN ZAKAT BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MENURUT PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PONOROGO

Bab ini berisi tentang uraian terkait paradigma Zakat, metode penafsiran yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ponorogo. Serta memuat hasil wawancara pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait Penyaluran Zakat Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang diperoleh dalam melakukan penelitian lapangan berupa penelitian kualitatif yang telah diolah dengan berdasarkan teknik pengolahan data.

BAB IV : ANALISIS PARADIGMA ZAKAT DAN HUKUM PENYALURAN ZAKAT BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MENURUT PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PONOROGO

Berisi inti dari penelitian, karena dalam bab ini peneliti membahas dan menganalisis mengenai hasil data lapangan, yaitu pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo terkait metode apa yang digunakan dalam menentukan hukum kebolehan dari suatu permasalahan yang muncul di masyarakat, serta terkait hukum penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian disesuaikan dengan teori yang sebelumnya telah dipaparkan.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan yang dilengkapi dengan saran. Pada bab ini, kesimpulan bukan hanya berupa ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, akan tetapi juga memuat jawaban secara singkat rumusan masalah yang sudah ditetapkan di awal.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN METODE PENAFSIRAN AYAT

A. Tinjauan Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berasal dari kata “Tazkiyah” yang diartikan tumbuh dan berkembang, atau dapat pula diartikan membersihkan atau menyucikan. Seseorang akan suci dan diampuni dengan melalui perintah pensucian harta ini.¹ Yusuf Qardhawi memberikan definisi bahwa zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt untuk menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada orang-orang yang berhak. Adapun Mahmud Syaltut mendefinisikan zakat sebagai sebutan untuk sebagian harta yang ditujukan untuk menegakkan kemaslahatan umum dan untuk pemeliharaan masyarakat dengan mengeluarkan harta untuk saudara-saudara yang fakir.²

Kemudian Jika dimaknai secara istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang telah diwajibkan Allah Swt dengan kadar, haul tertentu yang memenuhi syarat dan rukun zakat, diberikan untuk golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya.³

¹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat, Histori, Konsepsi, Dan Implementasi* (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2020), 3.

² Khairuddin, *Zakat dalam Islam, Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 6.

³ Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2020), 5.

Berdasarkan pemaparan pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa zakat ialah mengeluarkan sebagian harta kepunyaan seseorang jika sudah mencapai kadar, haul serta rukun dan syarat zakat untuk kemudian diserahkan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta.

2. Dasar Hukum Zakat

Sebagai rukun Islam yang ketiga dan menjadi kewajiban umat Muslim untuk membayar jika sudah mencapai haul dan nisabnya, zakat telah diatur secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis diantaranya:

a. Diwajibkannya Zakat Dalam Al-Quran

Beberapa ayat tentang kewajiban zakat dalam agama Islam diantaranya yaitu:

1) QS. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'⁴

2) QS. At-Taubah ayat 103:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ

⁴ Al-Qur'an, 2:43.

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.⁵

3) QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ

اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.⁶

Beberapa ayat diatas merupakan dasar hukum diwajibkannya mengeluarkan zakat bagi umat Muslim yang mempunyai harta yang telah mencapai batas nisab. Dalam ayat lainnya, harta zakat tersebut nantinya akan disalurkan kepada golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat dimana di dalam Al-Quran terdapat delapan golongan yang sesuai dengan perintah Allah Swt.⁷

⁵ Al-Qur'an, 9: 103.

⁶ Al-Qur'an, 9: 60.

⁷ Khairuddin, *Zakat dalam Islam...*, 8.

b. Hadis Nabi Muhammad Saw

Selain disebutkan dalam Al-Quran, juga banyak dalam hadis-hadis Rasulullah Saw yang membicarakan tentang dalil zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, beberapa diantaranya:

1) Dari Anas ra, Nabi Saw bersabda:

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw dan bertanya “Wahai Rasulullah saya memiliki kekayaan yang cukup banyak, beritahukanlah kepadaku, bagaimana aku harus berbuat untuk membelanjakan kekayaan itu?” Jawab Rasulullah Saw “Keluarkanlah zakat dari kekayaanmu, maka zakat itu merupakan kesucian dan mensucikan kamu. Dengan zakat itu pula kamu dapat menyambung persaudaraan dan mengetahui hak fakir miskin, tetangga dan pengemis”.⁸

2) Rasulullah Saw bersabda:

Barangsiapa diberi Allah Swt kekayaan tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti kekayaan itu akan dirupakan ular jantan yang besar kepalanya (disebabkan banyak bisanya) yang memiliki dua titik hitam di atas matanya, dan ular itu akan membelit orang itu, seraya berkata “akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu” (HR. Muslim).⁹

Terdapat banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad Saw yang berkaitan dengan zakat yang jika disebutkan semua. Inti dari hadis-hadis tersebut ialah diwajibkan bagi umat Muslim yang memiliki kelebihan kekayaan untuk membantu orang fakir supaya tidak lapar dan kedinginan, jika ia mampu membayar tetapi tidak menyisihkan sebagian kekayaan tersebut, maka azab yang pedih dengan berbagai bentuk telah menanti di Neraka.

⁸ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Kemenag RI Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pendayagunaan Zakat: 2013), 17.

⁹ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, 18.

3. Rukun Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Dalam melaksanakan zakat terdapat hal-hal yang harus dilakukan dalam menunaikan zakat, yaitu rukun zakat. Rukun zakat yaitu, mengeluarkan sebagian harta (yang telah mencapai nishab) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, kemudian menjadikan milik orang lain yang jauh lebih berhak (golongan penerima zakat), daengan melalui imam atau perantara petugas yakni Amil.¹⁰

b. Syarat Zakat

Menurut kesepakatan para ulama, zakat mempunyai beberapa syarat dalam proses pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Islam. Ada dua macam zakat dalam agama Islam, yaitu zakat fitrah yang diwajibkan bagi seluruh umat islam tanpa terkecuali, dan yang kedua yaitu zakat maal (zakat harta) yang hanya diwajibkan kepada mereka yang memiliki kekayaan lebih dan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat.
- 2) Merdeka. Merdeka disini artinya mempunyai hak milik. Jumbuh ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan atas tuan atau orang yang memiliki harta, sehingga hamba sahaya tidak diwajibkan atas zakat.
- 3) Baligh dan Berakal. Kedua syarat ini sebenarnya mempunyai arti yang berbeda. Fuqaha mengatakan jika baligh artinya dewasa atau sudah

¹⁰ Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah: Usaha Mikro Islam, Isbn, 2016, 82.

paham dan mengerti akan harta yang dimilikinya, meliputi asal, cara penggunaan dan pemahaman terkait harta wajib zakat. Sedangkan berakal, artinya tidak gila atau hilang akal.

- 4) Kepemilikan penuh terhadap harta. Yang dimaksud dengan harta milik penuh ialah harta tersebut telah dimiliki atas tangan sendiri secara utuh. Dengan demikian, harta yang tenggelam di laut, harta yang disita penguasa dan juga harta dalam kategori milik bersama seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama tidak diwajibkan untuk dibayarkan zakat kecuali telah ada kesepakatan bersama.
- 5) Mencapai haul dan nisab. Nisab ialah sebutan untuk batas minimal sebuah harta diwajibkan untuk di zakati. Ajaran Islam sendiri yang memberikan penentuan nisab dengan tujuan untuk mengamankan harta yang dimiliki *muzzaki*.
- 6) Tidak dalam keadaan berhutang. Ketika seorang umat Islam memiliki harta yang secara rukun dan syaratnya sudah terpenuhi untuk dibayarkan zakat, namun yang bersangkutan memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum hutang tersebut dilunasi.

4. Golongan Penerima Zakat dalam Konteks Kontemporer

Seperti dasar hukum yang telah disebutkan sebelumnya, dasar pendayagunaan didasarkan kepada QS at-Taubah ayat 60. Dikarenakan Nabi Muhammad Saw tidak pernah menerangkan cara pembagian ini, beliau memberi bagian untuk golongan penerima zakat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan disesuaikan pula dengan jumlah harta yang ada.

Dalam penerapannya, kepala negara dan Badan Amil Zakat memberikan kesempatan yang luas bagi para mujtahid untuk berijtihad terkait penyaluran dan pendayagunaan harta zakat sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Penafsiran delapan asnaf jika dilihat secara konteks kontemporer tersebut ialah sebagai berikut:¹¹

- a. Fakir (*al-Fuqara*), yaitu orang yang tidak memiliki harta pendapatan yang cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya. Di satu sisi, ia juga tidak mempunyai sanak keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian bahkan tempat tinggal. Mazhab Syafi'i dan Hambali mempunyai pendapat bahwa orang fakir lebih sengsara jika dibandingkan dengan orang miskin, karena mereka (orang fakir) tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki harta, meskipun bekerja hasilnya tidak mampu melebihi setengah dari keperluannya sendiri.
- b. Miskin (*al-Masakin*), yaitu orang yang memiliki kemampuan dan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya, namun belum mencapai taraf mencukupi sepenuhnya. Dalam Bahasa Arab, kata miskin berasal dari kata *Sakana* yang artinya diam dan tidak banyak bergerak karena miskin. Ilmu fikih juga mendefinisikan bahwa orang miskin ialah orang yang memiliki penghasilan rendah sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan yang ia miliki.
- c. Amil, yaitu semua pihak yang ikut bertindak dalam proses pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan juga

¹¹ Malahayatie, "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fikih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)," *Al-Mabhats*, vol. 1, no. 1 (2016), 58--62.

penyaluran atau distribusi harta zakat. Amil ini bukan sembarang orang, akan tetapi bertugas atas izin dari pemerintah dan instansi yang mengangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan zakat seperti penyadaran dan penyuluhan kepada masyarakat akan hukum zakat, menjelaskan pentingnya membayarkan harta zakat, serta memberikan pengetahuan bagi para mustahiq zakat tentang bagaimana cara menginvestasikan harta zakat sehingga tidak hanya menjadi zakat konsumtif tetapi juga zakat produktif.

- d. Mu'allaf, yaitu sebutan yang diberikan bagi orang yang baru masuk Islam atau orang non Muslim yang memiliki harapan untuk masuk agama Islam. terdapat tiga kategori mu'allaf yang berhak menerima zakat. *Pertama*, orang-orang yang dirayu untuk memeluk agama Islam. *Kedua*, orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam. dan yang *ketiga*, orang-orang yang masuk Islam selama kurang lebih satu tahun yang masih membutuhkan bantuan dalam menyesuaikan dengan kondisi baru mereka, bukan hanya dalam bidang nafkah saja akan tetapi dalam bidang keilmuan dan sosial juga.
- e. *Riqab*, yang secara bahasa secara jamak disebut *raqabah* yang artinya tengkuk (leher bagian belakang), yang secara mutlak diartikan atau dimaknai sebagai hamba sahaya. Jadi yang dimaksud *riqab* adalah hamba sahaya yang dimiliki oleh seseorang, dan disini mencakup mukatab (hamba sahaya yang berakad untuk menebus dirinya dengan majikannya). Munculnya *riqab* sebagai bagian dari golongan

penerima zakat tidak bisa dilepaskan dari semangat Islam untuk menghapuskan perbudakan secara bertahap dan bertumbuh. Di Indonesia sendiri, perbudakan terjadi ketika masa penjajahan oleh Belanda. Banyak warga pribumi yang dijadikan budak dengan dipekerjakan secara paksa di ladang, kebun, bahkan ada yang dijadikan budak seks. perbudakan seks tanpa dinikahi ini terjadi jauh sebelum Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels datang ke Indonesia pada awal 1800 M.

Pada masa sekarang ini, masih ada perbudakan modern yaitu perdagangan orang (*trafficking*), yang mana mayoritas korban berasal dari keluarga miskin. Perbudakan masa kini ini terjadi karena adanya iming-iming sebagai pekerja imigran yang bekerja di ranah domestik, anak buah kapal di kapal-kapal besar, maupun perkebunan di berbagai negara seperti Malaysia, Taiwan, Hongkong, Saudi Arabia dan beberapa negara lainnya. Kondisi para korban tersebut sangat memprihatinkan, mereka dipekerjakan selama 21 jam dalam 1 hari, mendapatkan pelecehan seksual, perkosaan dan penyiksaan yang tidak manusiawi hingga kematian. Para korban kekerasan seksual benar-benar pada posisi yang sejajar layaknya budak. Perluasan *riqab* juga termasuk pada korban eksploitasi seksual ataupun korban KDRT. Hal ini dikarenakan posisi korban dan keluarganya sangat lemah sehingga tak mampu melepaskan diri karena nyaris tidak mendapatkan dukungan. Sehingga, baik itu korban *human trafficking* maupun korban

eksploitasi seksual dan KDRT, mereka dapat didefinisikan sebagai bentuk perbudakan modern (*riqab*).¹²

f. *Gharimin*, jika di definisikan dari asalnya yaitu dari Bahasa Arab, *gharimin* adalah sebutan untuk orang-orang yang memiliki hutang. Namun perlu diketahui, tidak semua orang berhutang memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari penerima zakat. Terdapat beberapa kategori orang berhutang yang berhak menerima harta zakat, yaitu orang yang termasuk dalam golongan:

- 1) Orang yang berhutang untuk keperluan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat: utang itu tidak timbul akibat kemakisatan, utang tersebut melilit pelakunya dan tidak sanggup melunasinya, utang tersebut telah jatuh tempo dan harus segera dilunasi.
- 2) Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan umum, seperti untuk membayar diyat (denda kriminal), ganti rugi barang yang dirusak, dan juga untuk menyatukan orang yang bertikai. Mereka berhak untuk menerima zakat walaupun berasal dari orang mampu.
- 3) Orang yang berhutang atas tujuan menjamin utang orang lain, sehingga keduanya berada dalam posisi yang kesulitan dalam keuangan.

¹² Yulianti Muthmainnah, *Zakat Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, 206.

4) Orang yang berutang untuk membayar diyat negara, misal akibat pencurian atau pembunuhan, dan keluarganya tidak mampu untuk membayar denda, maka ia berhak mendapat zakat.

g. *Sabilillah*, terdapat beberapa pendapat terkait *sabilillah*. *Pertama*, Wahbah az-Zuhaili, Abu Bakar a-Jazair, Ibn Katsir, al Baghawi sepakat mengatakan bahwa *sabilillah* itu hanya orang-orang yang berjihad atau berperang di jalan Allah yang tidak mendapatkan zantunan dari negara. *Kedua*, al-Syaukani dan ‘Ali al-Shabuni mengatakan bahwa *sabilillah* ialah orang yang berperang dan *murabitun* (berada dalam perbatasan musuh). *Ketiga*, Muhammad Rasyid Ridho mengatakan semua mazhab sepakat bahwa *sabilillah* ialah orang-orang yang berperang dan menjaga perbatasan. *Keempat*, Hisamuddin mengatakan bahwa *sabilillah* selain mempunyai makna seperti yang disebutkan sebelumnya, juga mempunyai makna lain yaitu, *sabilillah* adalah jalan kebaikan (kemaslahatan umum yang dengannya bertujuan untuk urusan agama atau negara, yang jika disandarkan kepada mujahid dapat diimplementasikan seperti membangun rumah sakit, tempat perlindungan, sekolah agama, perpustakaan umum, pondok pesantren dan lain sebagainya). selain itu, *sabilillah* juga dapat diperluas maknanya, yaitu mereka yang tergolong para korban Covid-19 yang tengah berjuang untuk sehat. Juga para tenaga medis seperti dokter, perawat, suster dan petugas lainnya yang ikut turun tangan dan berada di garda terdepan

penanganan Covid-19 dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang sedang melakukan *sabilillah*.¹³

- h. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, yang tidak mempunyai bekal cukup untuk melanjutkan perjalanan atau kembali ke tanah airnya. Terdapat beberapa syarat seseorang dikatakan termasuk dalam golongan Ibnu Sabil. Pertama, sedang dalam perjalanan di luar negerinya, jika masih dalam negerinya maka ia masuk golongan fakir atau miskin. Kedua, perjalanan yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat, sehingga harta zakat tersebut bukan untuk kegiatan maksiat. Ketiga, orang tersebut tidak mempunyai biaya untuk kembali ke negerinya meskipun di negerinya ia termasuk orang yang kaya.

5. Permasalahan Zakat Masa Kini

Di Indonesia, terdapat beberapa permasalahan zakat yang terjadi, sehingga menyebabkan penyaluran zakat yang potensial bagi umat belum tergalikan secara maksimal. Beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait penyaluran zakat di Indonesia di antaranya yaitu:¹⁴

- a. Pemahaman zakat masyarakat masih berdasarkan fikih klasik

Salah satu penyebab pengumpulan zakat belum optimal adalah minimnya pengetahuan pemahaman masyarakat terkait syarat dan rukun tertentu harta yang wajib dikeluarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal

¹³ Yulianti Muthmainnah, *Zakat untuk Korban Kekerasan...*, 208.

¹⁴ Norvadewi, "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia," *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019), 69-70.

ini dibuktikan dengan sebagian masyarakat muslim masih melangsungkan kewajiban membayar zakat kepada tokoh tertentu secara individual dengan mendasarkan keyakinan bahwa zakat merupakan perintah agama untuk pribadi bukan untuk kewajiban sosial, sehingga tidak perlu diatur bagaimana mekanismenya diluar ketentuan agama.

b. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Pengelolaan zakat yang kurang akuntabel dan transparan, terutama yang dikelola pemerintah, menjadikan masyarakat lebih memilih untuk mendistribusikan zakat secara individu. Hal ini didukung dengan ungkapan ketua umum Forum Zakat (FOZ), Hami Wahyunianto, yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah (BAZ) lebih sedikit dibandingkan lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ). Pernyataan tersebut dibuktikan dengan data penghimpunan ZIS dan sejumlah donatur serta muzzaki oleh LAZ lebih besar dibandingkan penghimpunan oleh BAZ.

c. Terdapat praktek kolusi atau pertemanan dalam pemilihan SDM pengelola zakat.

Berdasarkan pengamatan terhadap lembaga zakat, terlihat lemahnya aspek profesionalitas. Pola rekrutmen pengelola zakat selama ini diserahkan kepada kementerian Agama, kemudian disahkan oleh Presiden atau Gubernur, Bupati serta Camat, sehingga tidak membuka peluang kompetitif, yang akhirnya menimbulkan problem keseriusan dan

energistas yang menjadi kendala cukup serius. Semenara itu, pengelolaan zakat sekarang memerlukan keseriusan yang sangat tinggi dan energi yang besar.

d. Model penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran.

Problem ini merupakan paradigma zakat sejak lama. Model penyaluran zakat yang secara tradisional biasanya disalurkan untuk kebutuhan yang konsumtif, sehingga lebih cepat habis ketika dipakai dari hari ke hari. Kurang profesional dan kompetennya para pengelola zakat, menimbulkan kebingungan dalam penyaluran zakat sehingga yang terjadi akhirnya adalah pola distribusi yang tradisional dan tidak tepat sasaran. Tidak sedikit golongan-golongan yang sebenarnya berhak untuk menjadi salah satu penerima zakat, akan tetapi tidak tersentuh sama sekali karena kurang kompetennya pengelolaan zakat itu sendiri.

6. Reorientasi Zakat dalam Mengentaskan Permasalahan Zakat

Sebagaimana permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka yang perlu dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan penggalan potensi zakat ialah dengan melakukan reorientasi zakat, sehingga nantinya berdampak bagi pengentasan kemiskinan. Reorientasi zakat ini dilakukan bukan hanya terhadap konsep dan pemahaman zakat saja, namun juga pada manajemen pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam rangka

mereorientasi zakat yaitu:¹⁵

- a. Merubah cara pandang umat Islam terhadap zakat. Cara pandang masyarakat yang mayoritas masih mengacu pada fikih klasik harus ditambah dengan cara pandang yang lain. Perubahan cara pandang masyarakat terhadap zakat dapat dimulai dari pembaharuan terhadap pemahaman fikih zakat itu sendiri. Dalam hal ini, zakat tidak hanya dilihat dari segi ajaran normatifnya saja, akan tetapi juga harus dipandang dari segi historis dan filosofisnya. Sehingga masyarakat tidak hanya memandang zakat sebagai ibadah saja, akan tetapi sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang berpotensi untuk mengurangi berbagai persoalan sosial umat Islam.
- b. Perbaiki aspek manajemen dalam lembaga zakat. Salah satu penyebab kurang percayanya masyarakat kepada lembaga zakat ialah karena kurangnya akuntabel dan transparansi pada kinerja penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat oleh lembaga zakat. Sehingga agenda terbesar saat ini dalam dunia zakat ialah memperbaiki tata kelola zakat dengan mendirikan otoritas zakat yang kredibel, yang nantinya akan memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan regulasi terhadap tiga aspek utama, yaitu: *pertama*, kepatuhan syariah. *Kedua*, transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta yang *ketiga* efektifitas ekonomi dalam pendayagunaan dana zakat.

¹⁵ Ibid, 71-72.

- c. Sistem rekrutmen zakat harus segera diperbaharui, mengingat permasalahan zakat yang semakin kompleks, sehingga mengharuskan pengelolaan yang profesional. Jika sebelumnya penjaringan pengelola zakat dilakukan secara tidak terbuka, maka sudah saatnya dilakukan rekrutmen yang profesional dan kompetitif.
- d. Pola pendistribusian dana zakat yang lebih inovatif. Melihat banyaknya penerima zakat yang tidak pernah berubah statusnya sebagai bagian dari golongan penerima zakat, serta tidak seimbang perbandingan jumlah dana zakat dengan jumlah orang miskin menunjukkan pola penyaluran pemaknaan zakat masih kurang efektif, sehingga belum mampu mengentaskan kemiskinan. Bukan hanya itu, zakat yang tidak tepat sasaran juga menjadi salah satu penyebab gagalnya fungsi ekonomi pada zakat. Sejauh ini, zakat hanya fokus pada golongan fakir dan miskin saja. Sementara itu, terdapat golongan-golongan yang sebenarnya sangat membutuhkan akan tetapi belum tersentuh oleh filantropi manapun termasuk zakat. Sebagaimana Laporan Tahunan LazisMu 2020, Filantropi Islam, Krisis dan Ketahanan Hidup di era Pandemi Covid-19, tidak ditemukan bantuan untuk korban pelecehan seksual, perkosaan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sama halnya dengan Baznas, LazisMu, maka NU Care-LazisNu juga tidak menunjukkan perbedaan. Berdasarkan website LazisNu, juga belum ditemukan adanya laporan pemberian zakat untuk korban kekerasan seksual atau

KDRT. Merujuk dari potensi zakat di Indonesia yang cukup besar, sudah saatnya lembaga-lembaga filantropi khususnya lembaga zakat, untuk membuat skema penyaluran dana zakat atau bantuan untuk para korban.¹⁶

B. Tinjauan Umum tentang Metode Penafsiran Ayat

Penafsiran suatu kata atau kalimat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis pada dasarnya untuk membuka kandungan-kandungan yang termuat di dalamnya. Guna menggali kandungan yang termuat dalam dalil, maka diperlukan beberapa metode dalam menggali muatan tersebut, yang mana istilah gampangnya adalah metode untuk menafsirkan ayat atau dalil. Terdapat dua metode atau pendekatan dalam menafsirkan suatu ayat yaitu:¹⁷

1. Metode Tekstual

Secara etimologis, tekstual berasal dari kata benda bahasa Inggris "text", yang berarti isi, bunyi, dan gambar dalam sebuah buku. Secara terminologis, pemahaman tekstual adalah pemahaman yang berorientasi pada teks dalam dirinya. Berdasarkan arti kata tekstual tersebut, diketahui bahwa metode ayat baik dari Al-Qur'an maupun Hadis yang menjadikan lafal-lafalnya sebagai obyek. Secara praktis, pendekatan ini dilakukan dengan memberikan perhatian pada ketelitian redaksi dan bingkai teks ayat-ayat. Pendekatan ini banyak digunakan oleh ulama-ulama salaf dalam

¹⁶ Yulianti Muthmainnah, *Zakat Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak* (Jakarta: Penerbit QAF Media Kreativadan PSIPP ITB-AD, 2021), 217.

¹⁷ Hukmiah dan Masri Saad, "Al-Qur'an Antara Teks Dan Konteks," *Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 1 (2020): 3–10.

menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menukil Hadis atau pendapat ulama yang berkaitan dengan makna lafal yang sedang dikaji.

Penafsiran tekstual mengarah kepada pemahaman teks semata, tanpa mengaitkannya dengan situasi lahirnya teks, maupun tanpa mengaitkannya dengan sosiokultural yang menyertainya. Akibatnya, kesan yang ditimbulkan mengarah kepada pemahaman yang sempit dan kaku, sehingga sulit untuk diterapkan pada era modern ini dan sulit pula untuk diterima oleh masyarakat luas.

2. Metode Kontekstual

Secara etimologi, kata kontekstual berasal dari kata benda bahasa Inggris yaitu context yang di Indonesiakan dengan kata "konteks" yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ini setidaknya memiliki dua arti, pertama, bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Kedua, situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Sehingga dapat dipahami bahwa, kontekstual adalah menarik suatu bagian atau situasi yang ada kaitannya dengan suatu kata atau kalimat sehingga dapat menambah dan mendukung makna kata atau kalimat tersebut.

Adapun jika dipahami secara terminologi, kata kontekstual dapat dipahami sebagai upaya pemaknaan yang melihat keterkaitan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, atau memaknai kata dari segi historis, fungsional, serta prediksinya yang dianggap relevan. Dengan demikian dapat dipahami secara sederhana bahwa metode menafsirkan Al-Qur'an

secara kontekstual adalah paradigma berfikir baik cara, metode maupun pendekatan yang berorientasi pada konteks kesejarahan. Dengan kata lain, istilah "kontekstual" secara umum berarti kecenderungan suatu pandangan yang mengacu pada dimensi konteks yang tidak semata-mata bertumpu pada makna teks secara lahiriah, tetapi juga melibatkan dimensi sosio-historis teks dan keterlibatan subjektif penafsir dalam aktivitas penafsirannya.

Faktor yang diperlukan dalam studi Alquran secara kontekstual adalah untuk memberikan pengarahan pada implikasinya, petunjuk untuk menafsirkan serta memungkinkan diterapkannya suatu ayat dalam berbagai situasi sosial yang berbeda. Dengan demikian teks dalam pendekatan ini hanya dijadikan sebagai variabel penting dalam proses kritik sosial, dan poin pentingnya adalah bagaimana teks wahyu hadir di tengah masyarakat, lalu dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan, dihayati, dan didialogkan dalam rangka menghadapi realitas sosial dewasa ini.

BAB III

**PARADIGMA ZAKAT DAN HUKUM PENYALURAN ZAKAT BAGI
KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
MENURUT PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH PONOROGO**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar, dimana sebanyak 86,88 persen dari total penduduknya memeluk agama Islam. Dalam dinamika kehidupan beragama ini, tentunya terjadi kemajuan dan kompleksitas persoalan-persoalan dalam kemasyarakatan bahkan keagamaan, sehingga diperlukan adanya penafsiran yang mendalam terhadap ajaran-ajaran agama.

Penafsiran ini, bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang persoalan keagamaan yang diajukan oleh umat Islam baik kelompok maupun perseorangan, kepada ulama atau lembaga keagamaan. Jawaban tersebut, dalam kajian hukum Islam disebut dengan Fatwa, yang saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi umat Muslim kontemporer.

Di Indonesia terdapat dua organisasi masyarakat (Ormas) terbesar yang kerap mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan hukum Islam (fikih) untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan. Dua ormas tersebut yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Di dalam NU, setiap pengambilan keputusan senantiasa didasarkan kepada permusyawaratan para ulama, termasuk dalam pengambilan keputusan dalam hukum Islam terlebih dahulu diolah oleh forum Bahtsul Masail.

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) adalah lembaga resmi di bawah PBNU yang berwenang membahas ketetapan-ketetapan hukum atas berbagai persoalan kemasyarakatan. Sedangkan di dalam Muhammadiyah, yang bertugas mengeluarkan fatwa disebut Lembaga Tarjih. Sudah merupakan kewajiban dari tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam kedua lembaga tersebut untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul, akan tetapi tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk menjalankan fatwa-fatwa atau keputusan dari kedua ormas ini.

A. Paradigma Zakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo

Perlu diketahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan paradigma adalah sebuah kerangka berpikir, atau bagaimana cara seseorang memandang sesuatu. Terdapat dua paradigma zakat menurut Nahdlatul Ulama. Paradigma zakat NU yang pertama menyatakan bahwa zakat mempunyai pengertian “Harta yang khusus, yang diambil dari harta yang khusus, dengan cara yang khusus, kemudian dibagikan kepada golongan yang khusus pula”. Dalam Al-Qur’an telah disebutkan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana QS at-Taubah ayat 60. Meskipun waktu terus berjalan, dan peradaban terus berkembang pesat, hukum zakat tetaplah wajib dan hanya bisa disalurkan bagi 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an tersebut.

Adapun pendapat kedua terkait definisi atau paradigma zakat menurut NU tidak jauh berbeda dengan pengertian umum yang berkembang, yaitu penyaluran harta tertentu dari golongan orang yang mampu dan telah memenuhi rukun dan syarat, kepada delapan golongan yang telah disebutkan

dalam Al-Qur'an. Selain itu pemahaman terkait pengertian 8 asnaf harus berkembang, Karena sesuatu yang harus dipahami berkembang juga harus berkembang dan sesuatu yang harus dipahami sebagaimana paradigma lama juga tetap dipahami seperti itu. Sebagaimana hukum bersifat dinamis, persoalan juga dinamis, maka pemahamannya juga harus bersifat dinamis, baik dari segi pengertian asnafnya maupun metode penyalurannya.

Setelah mengetahui paradigma zakat menurut Nahdlatul Ulama Ponorogo, maka berikut paradigma zakat menurut Muhammadiyah Ponorogo. Secara garis besar, terdapat dua pendapat terkait paradigma zakat menurut Muhammadiyah. Yang pertama yaitu, zakat merupakan penyaluran harta dari orang kaya atau orang punya kepada orang yang miskin atau orang yang tidak punya. Pada masa sekarang ini, zakat harus tetap dipahami secara kontemporer, namun lebih mengutamakan dua golongan yaitu golongan Fakir dan Miskin. Ketika hajat dasarnya dari golongan fakir dan miskin sudah terpenuhi, meliputi pemberian zakat konsumtif, maka kemudian dilanjutkan dengan memenuhi hajat yang lain seperti pemberian zakat produktif bagi kaum fakir dan miskin, serta mengalokasikan harta zakat bagi hajat-hajat selanjutnya seperti untuk pendidikan, *sabilillah*, dan lain sebagainya.

Kemudian yang pendapat kedua ini lebih fokus kepada penyaluran zakat menurut Muhammadiyah Ponorogo, bahwa penyaluran zakat tidak bisa dipahami secara tekstual saja, akan tetapi juga harus melihat dan mengikuti perkembangan zaman. Untuk itulah ada istilah fikih klasik dan fikih kontemporer, hal ini dikarenakan persoalan-persoalan yang muncul semakin

banyak dan perlu untuk dikaji lebih lanjut karena tidak ditemukan jawaban dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Beralih dari definisi zakat berdasarkan hasil wawancara terhadap Nahdlatul Ulama yang telah disebutkan sebelumnya, keduanya menerangkan bahwa definisi dari delapan golongan penerima zakat tidak jauh berbeda dengan definisi yang sering kita baca atau dengar di luaran sana, hanya saja terdapat perbedaan dalam pemilihan kata. Akan tetapi, definisi delapan golongan penerima zakat ini bisa ditemukan di salah satu laman website resmi milik Nahdlatul Ulama yang mendefinisikan dengan dasar utamanya yaitu at-Taubah ayat 60. Delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana at-Taubah ayat 60 adalah:¹

1. Orang Fakir: yaitu orang hidupnya sangat sengsara, tidak memiliki harta serta tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Orang Miskin: yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya, sudah ada usaha untuk memenuhi kebutuhannya akan tetapi masih dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat (Amil): yaitu orang-orang yang diberikan tugas baik oleh lembaga mmaupun pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Mu'allaf: yaitu orang kafir yang kemudian masuk Agama Islam akan tetapi masih memiliki iman yang lemah.

¹ <https://islam.nu.or.id/syariah/zakat-fitrh-f5SH2>, Diakses tanggal 4 Mei 2022 Pukul 21.23.

5. Memerdekakan Budak: yaitu penyaluran zakat digunakan untuk melepaskan Muslim yang di tawan atau menjadi budak bagi orang-orang kafir. Pada masa sekarang ini definisi budak mengalami perkembangan, jika pada zaman Nabi Budak di definisikan sebagai Orang Islam yang menjadi tawanan orang kafir, maka saat ini definisi budak mengalami perluasan yaitu orang-orang yang berada dibawah tekanan dan tidak bisa melepaskan diri seperti korban kekerasan, kemudian korban *Human Trafficking* yang saat ini marak terjadi. Banyak korban yang diiming-imingi untuk menjadi pekerja rumah tangga akan tetapi ternyata dimasukkan ke dalam lokalisasi, dan tidak bisa membebaskan diri kecuali menebus kepada orang yang memabawanya tersebut. Namun terdapat beberapa pendapat yang berbeda terkait redefinisi budak ini. Di NU, ada pihak yang menyetujui jika korban kekerasan dan *Human Trafficking* tersebut masuk kepada golongan budak. Akan tetapi ada juga pihak yang mendefinisikan budak harus sesuai dengan definisi awal sebagaimana pada zaman Nabi dan Sahabat, yaitu Orang Islam yang menjadi tawanan Orang Kafir.
6. Orang berhutang: tidak semua orang yang berhutang berhak mendapatkan zakat, akan tetapi orang yang berhutang dengan tujuan tertentu seperti untuk memelihara persatuan umat Islam.
7. *Sabilillah*: yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah Swt. Untuk keperluan pertahanan Islam atau kaum Muslim. Dalam mendefinisikan *sabilillah* ini juga terdapat perbedaan pendapat. Sebagian dari golongan NU ada yang berpendapat bahwa *sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-

kepentingan umum seperti halnya mendirikan rumah sakit, sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Adapun pendapat lain yang juga dibenarkan ialah, *sabilillah* ini tidak mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti yang disebutkan sebelumnya. *Sabilillah* murni di definisikan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Swt. Untuk membela Islam atau kaum Muslimin sebagaimana kaum Muslim yang ikut berperang pada zaman Nabi dan Sahabat.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat: yaitu orang yang tengah melakukan perjalanan jauh akan tetapi mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya sehingga tidak mungkin bisa melanjutkan perjalanan jika tidak mendapatkan bantuan.

Selanjutnya, merangkum dari hasil wawancara dengan Muhammadiyah Ponorogo ternyata menunjukkan keselarasan dalam berpendapat, baik dalam mendefinisikan pengertian zakat maupun metode pengambilan hukum yang digunakan. Selain itu, Muhammadiyah juga sangat mendukung adanya redefinisi delapan golongan penerima zakat melihat perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Jika dipahami, redefinisi delapan golongan penerima zakat antara NU dan Muhammadiyah tidak jauh berbeda, yaitu:²

- 1) Orang-Orang Fakir. Fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki penghasilan maupun kekayaan atau istilah lainnya disebut orang melarat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Sebagai

² <https://muhammadiyah.or.id/delapan-asnaf-ini-berhak-menerima-zakat-fitrh-siapa-saja/>, diakses tanggal 4 Mei 2022 pukul 21:25.

contoh, Lansia yang tidak memiliki penghasilan dan kekayaan, orang yang kehilangan harta benda karena bencana, orang yang tidak memiliki biaya pendidikan dasar 9 tahun, dan lain-lain.

- 2) Orang-Orang Miskin. Orang-orang miskin memiliki permasalahan ekonomi sedikit lebih ringan daripada orang-orang fakir, akan tetapi lebih berat dibandingkan dengan penyandang masalah ekonomi lain seperti memiliki utang. Karenanya, orang miskin yang berhak menerima zakat adalah orang yang masih mempunyai pekerjaan atau penghasilan, maupun usaha namun belum mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar. Misalnya, orang yang menderita sakit dan tidak memiliki kemampuan berobat, dan lain-lain.
- 3) Pengelola Zakat/Amil. Pada masa sekarang ini, amil bukan lagi individu perorangan melainkan individu “lembaga” dengan tugas-tugas yang ditetapkan undang-undang sebagai berikut: a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat; dan d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- 4) Muallaf. Muallaf ialah pihak atau golongan yang bisa berbentuk perorangan maupun lembaga, baik muslim maupun non-Muslim yang mempunyai potensi dalam mendukung perkembangan spiritualitas dan dakwah Islam. Muallaf juga bisa didefinisikan sebagai orang yang mengalami ancaman atau gangguan dalam pengembangan spiritualitas.
- 5) Orang-orang yang memiliki utang (*Gharimin*). *Gharimin* berarti orang yang

mempunyai utang untuk keperluan yang baik, seperti untuk keperluan diri dan keluarga maupun untuk kepentingan umum, namun tidak dapat melunasi pada tempo yang ditentukan sehingga mengalami gangguan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Misalnya, orang yang terjerat utang kepada rentenir, memiliki utang pelunasan biaya rumah sakit, pelunasan biaya pendidikan tinggi, dll.

6) *Ibnu Sabil*. *Ibnu sabil* adalah orang yang tidak memiliki bekal (biaya tiket dan atau biaya hidup) untuk mengadakan dan meneruskan perjalanan (perantauan) untuk keperluan yang baik. *Ibnu sabil* dalam pengertian ini dapat diberi bagian zakat dengan kriteria yang relevan sekarang seperti bantuan mahasiswa yang kekurangan biaya di perantauan di mana dia menempuh pendidikan tinggi, bantuan peserta pendidikan khusus yang kekurangan biaya di perantauan di mana dia mengikuti pendidikan khusus, orang yang kehabisan bekal di perjalanan, pemulangan TKI yang terlantar di luar negeri, dan lain-lain.

7) *Riqab*. *Riqab* adalah orang-orang yang menjadi korban dari penerapan sistem sosial yang menindas dan konflik sosial dan orang yang mengalami eksploitasi secara seksual dan ekonomi di luar batas kemanusiaan. *Riqab* dalam pengertian tersebut berhak mendapatkan bagian zakat dengan kriteria yang relevan sekarang adalah buruh migran yang mengalami eksploitasi, korban trafficking, pengungsi korban konflik sosial, kerusuhan dan pengusiran (pengungsi Wamena dll), pengungsi konflik politik (pengungsi Suriah dll), dan lain-lain.

8) *Sabilillah*. *Sabilillah* adalah jihad untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan untuk menjadi unggul dalam mencapai tujuan risalah Islam yaitu mewujudkan hidup baik (hayah thayyibah) dengan indikator-indikator: sejahtera, damai, dan bahagia. Bagian zakat untuk *Sabilillah* dapat diberikan dengan kriteria yang relevan sekarang seperti pembangunan prasarana dan sarana (jalan, gedung, pengadaan peralatan dll), pengembangan sumber daya manusia (guru, mubaligh), dll.

B. Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang Zakat bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

1. Pandangan Nahdlatul Ulama Ponorogo tentang Zakat bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Dari pandangan NU, terdapat dua garis besar pendapat mengenai hukum penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pendapat pertama ini menyatakan bahwa penyaluran zakat bagi golongan yang tidak termasuk dalam 8 golongan penerima zakat, tentunya kurang sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Al-Qur'an. Sebagai contoh penyaluran zakat untuk pembangunan masjid dan sebagainya, itu merupakan kesalahan dalam berpikir yang harus diperbaiki. Begitu juga dengan penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, disini harus benar-benar diketahui, dasar penyaluran tersebut diqiyaskan kepada golongan Fakir dan Miskin atau tidak. Hal ini dikarenakan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak semuanya berasal dari keluarga fakir atau miskin.

Pendapat pertama ini tidak menyepakati apabila zakat disalurkan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, jika analogi yang digunakan adalah mendapatkan harta zakat karena dia adalah korban kekerasan sehingga masuk dalam golongan budak seperti yang banyak dikampanyekan beberapa pihak diluar sana. Dalil yang digunakan oleh sebagai dasar untuk menentukan hukum penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.³

Lafadz "*Innama*" yang terdapat dalam awal ayat menunjukkan sebuah "pengkhususan". Sehingga, jika zakat tersebut disalurkan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mana bukan termasuk golongan dari 8 asnaf, maka makna pengkhususan yang terdapat dalam lafadz "*innama*" menjadi tidak ada gunanya. Selain itu, pandangan ini didukung dengan sebuah kalimat dalam kitab Fathul Qorib yaitu:

وَهِيَ لُغَتُ النَّمَاءِ, وَشَرَعًا سَمٌّ لِمَا لِي مَخْصُوصٌ, يُؤَخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ,

³ Al-Qur'an, 9: 60.

عَلَىٰ وَجْهِ مَخْصُوصٍ . يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ .

Harta yang khusus, yang diambil dari harta yang khusus, dengan cara yang khusus, kemudian dibagikan kepada golongan yang khusus pula.

Pandangan yang kedua dari NU yaitu, hukum penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah Boleh, selama karakteristik korban tersebut bisa dimasukkan ke dalam salah satu diantara delapan golongan penerima zakat. Misalkan dimasukkan dalam kategori budak, memang saat ini budak sudah tidak ada jika didefinisikan sebagaimana budak pada zaman nabi, akan tetapi pada masa sekarang ini budak dapat didefinisikan sebagai orang yang terjebak dalam suatu masalah dan memerlukan uluran tangan kita.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan utama penyaluran zakat menurut pendapat yang kedua ini adalah terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
 وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.⁴

⁴ Al-Qur'an, 9: 60.

2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Ponorogo tentang Penyaluran Zakat Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Muhammadiyah, dalam memutuskan hukum penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak hampir memiliki keselarasan pendapat. Menurut Muhammadiyah, jika dilakukan penalaran diperbolehkan memperoleh bagian zakat apabila korban kekerasan tersebut telah memenuhi kriteria salah satu atau lebih diantara delapan golongan penerima zakat. Delapan golongan ini digunakan untuk memandang sebuah totalitas kehidupan sosial secara makro, bukan secara parsial.

Artinya, kebolehan penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ini juga harus diketahui terlebih dahulu, bagaimana keadaan korban, apa penyebab korban mengalami kekerasan dan beberapa pertimbangan yang lain hingga korban kekerasan ini bisa dianalogikan sebagai salah satu diantara delapan golongan penerima zakat. Hal ini dikarenakan, tidak semua korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ini berasal dari keluarga yang kurang dari segi ekonomi.

Dalil yang menjadi dasar dalam pendapat ini yaitu dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.⁵

Adapun sebagai tambahan dari jawaban atas penyaluran dana zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah dengan membahasnya di dalam Forum Majelis Tarjih. Yaitu salah satu majelis yang mempunyai tugas membahas mengenai hukum dan fatwa dari suatu persoalan yang muncul di dalam masyarakat. Ada dua kesimpulan, kesimpulan pertama menunggu putusan tarjih agar bisa diambil sebuah hukum, yang kedua jika tarjih belum mempunyai fatwa terkait hal ini, PSIP (Pusat Studi Ilmu) mendorong dan memberikan masukan agar memberikan fatwa yang berkeadilan bagi perempuan, jadi nantinya masuk ke fatwa untuk keadilan perempuan. Sehingga pada saat ini belum bisa dikatakan boleh atau tidaknya.



⁵ Al-Qur'an, 9: 60.

BAB IV

ANALISIS PARADIGMA ZAKAT DAN HUKUM PENYALURAN ZAKAT BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MENURUT PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PONOROGO

A. Analisis Paradigma Zakat dan Metode Penafsiran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo

Definisi zakat menurut Nahdlatul Ulama memunculkan dua definisi yang sedikit berbeda. Definisi pertama yaitu, “Zakat itu sebagaimana yang sering kita baca dan dengarkan, seperti pemahaman umum. Yaitu harta tertentu yang diberikan oleh orang kaya atau orang yang mempunyai kepada orang tidak punya sebagai golongan yang berhak menerimanya”.

Hal ini senada dengan definisi zakat menurut Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dan Mahmud Syaltut. Yusuf Qardhawi memberikan definisi bahwa zakat merupakan perintah yang berupa kewajiban dari Allah Swt supaya menyerahkan sejumlah harta tertentu untuk mereka-mereka yang lebih berhak, baik itu untuk saudara-saudara yang fakir maupun disalurkan untuk menegakkan kemaslahatan umum.

Sedikit berbeda dengan pengertian sebelumnya, pendapat kedua menurut Nahdlatul Ulama ini yang mendefinisikan zakat sedikit lebih khusus sebagaimana disebutkan dalam Kitab Fatkhul Qarib halaman yang berbunyi “Harta yang khusus, yang diambil dari harta yang khusus, dengan cara yang

khusus, kemudian dibagikan kepada golongan yang khusus pula”. Dari segi susunan kata atau kalimat mungkin sedikit berbeda, akan tetapi maksud dari kalimat tersebut hampir sama.

Adapun definisi zakat menurut Muhammadiyah tidak jauh berbeda dengan pandangan Nahdlatul Ulama maupun pemahaman umum yang kini sudah berkembang. Hal ini dapat diketahui dari definisi zakat menurut Muhammadiyah yang jika ditarik intinya yaitu “Zakat ialah upaya pemerataan harta dalam umat Muslim dari umat Muslim yang kaya atau orang punya kepada umat Muslim yang miskin atau orang yang tidak punya”.

Kemudian jika menilik kembali hasil wawancara dan juga hasil dokumentasi dari website resmi milik Nahdlatul Ulama, redefinisi delapan golongan penerima zakat menurut Nahdlatul Ulama, secara garis besar belum menunjukkan adanya definisi secara khas atau khusus. Enam di antara delapan golongan penerima zakat dapat didefinisikan sebagaimana definisi pada umumnya yaitu, Fakir, Miskin, Mu'allaf, *Gharimin*, dan Ibnu Sabil dapat di definisikan sebagaimana definisi yang sudah disebutkan sebelumnya.

Akan tetapi pada dua golongan yang lain yaitu *Riqab* dan *Sabilillah* mempunyai definisi yang agak berbeda. Pada masa sekarang ini definisi budak mengalami perkembangan, jika pada zaman Nabi Budak di definisikan sebagai Orang Islam yang menjadi tawanan orang kafir, maka saat ini definisi budak mengalami perluasan yaitu orang-orang yang berada dibawah tekanan dan tidak bisa melepaskan diri seperti korban kekerasan, kemudian korban *Human Trafficking* yang saat ini marak terjadi.

Namun terdapat beberapa pendapat yang berbeda terkait redefinisi budak ini. Pendapat pertama dari Nahdlatul Ulama menyetujui jika korban kekerasan dan *Human Trafficking* tersebut masuk kepada golongan budak. Akan tetapi pendapat kedua justru mendefinisikan bahwa budak harus sesuai dengan definisi awal sebagaimana pada zaman Nabi dan Sahabat, yaitu Orang Islam yang menjadi tawanan Orang Kafir.

Kemudian satu golongan selanjutnya yaitu *sabilillah*. Dalam mendefinisikan *sabilillah* ini juga terdapat perbedaan pendapat. Sebagian tokoh yang berpendapat bahwa *sabilillah* bukan hanya di definisikan secara sempit saja, tetapi juga mencakup keperluan-keperluan umum seperti halnya pendirian rumah sakit, sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sepakat dengan yang disampaikan oleh ulama Hisamuddin yang mengatakan bahwa *sabilillah* mempunyai makna seperti jalan kebaikan atau kemaslahatan umum yang dengannya bertujuan untuk agama atau negara.

Adapun pendapat lain juga dibenarkan, yaitu pendapat bahwa *sabilillah* ini tidak mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti yang disebutkan sebelumnya. *Sabilillah* murni di definisikan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Swt. Untuk membela Islam atau kaum Muslimin sebagaimana kaum Muslim yang ikut berperang pada zaman Nabi dan Sahabat. Pendapat ini sejalan dengan yang disampaikan oleh a-Syaukani dan ‘ali al-Shabuni dan Muhammad Rasyid Ridho yang mendefinisikan *sabilillah* dengan orang yang berperang dan menjaga perbatasan.

Melihat perkembangan zaman yang semakin pesat, dan hukum yang semakin dinamis, serta persoalan yang semakin rumit, perluasan definisi *Riqab* dan juga *Sabilillah* merupakan suatu kemajuan dalam bidang hukum Islam, artinya Islam tidak melulu kaku terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi. Justru mencari jalan tengah sebagai solusi akan kebimbangan masyarakat terhadap suatu hukum. Terkait perbedaan pendapat antar tokoh dalam suatu lembaga/forum bukanlah suatu hal yang salah, sangat diwajibkan jika dalam suatu keputusan terdapat perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya.

Redefinisi delapan golongan penerima zakat juga dilakukan oleh Muhammadiyah yang kemudian bisa diakses melalui website resmi milik Muhammadiyah. Pada dasarnya, definisi asnaf delapan golongan penerima zakat menurut Muhammadiyah juga tidak jauh berbeda dengan menurut Nahdlatul Ulama. *Al-Fuqara'* didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki penghasilan maupun kekayaan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan utama hidupnya. *Al-Masakin* yaitu mereka yang mempunyai permasalahan ekonomu tetapi lebih ringan dibandingkan *al-Fuqara*, hal ini sesuai dengan pendapat Mahdzab Syafi'i dan Hambali yang mengatakan bahwa Orang Fakir jauh lebih sengsara daripada orang Miskin.

Amil menurut Muhammadiyah adalah individu yang ditugaskan oleh lembaga atau pemerintah yang tugasnya telah sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 20011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia tepatnya pada Pasal 19 yaitu "LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala”. Kemudian Muallaf dapat didefinisikan sebagai golongan baik Muslim maupun Non-Muslim yang mempunyai potensi untuk mendukung perkembangan spiritualitas dan dakwah agama Islam. Perlu peneliti sampaikan kembali jika bantuan bagi muallaf bisa berbentuk nafkah dari harta zakat, akan tetapi bisa juga penguatan dalam bidang ilmu dan sosial.

Adapun *gharimin*, Muhammadiyah juga mendefinisikan sebagaimana disebutkan dalam definisi *gharimin* yang sebelumnya yaitu orang yang mempunyai utang yang ditujukan untuk kebaikan atau kemaslahatan umum. Selanjutnya *riqab*, Muhammadiyah sejalan dengan pendapat pertama dari Nahdlatul Ulama yang ikut mengkampanyekan bahwa *riqab* pada masa sekarang bisa didefinisikan sebagai golongan yang terbelenggu atau mengalami eksploitasi seperti korban *trafficking*, buruh yang mengalami eksploitasi dan lain sebagainya.

Sedangkan *sabilillah* menurut Muhammadiyah ialah orang yang berjihad demi kemaslahatan umum, yang apabila disandingkan dengan keadaan pada zaman sekarang maka sangat relevan jika di kaitkan dengan pembangunan sarana-prasarana atau pengembangan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama Hisanuddin yang mengatakan bahwa *sabilillah* adalah suatu jalan kebaikan.

Kemudian yang terakhir yaitu *ibnu sabil*, yang didefinisikan sebagai orang kaya yang tidak mempunyai bekal untuk meneruskan perjalanan, sebagai contoh adalah mahasiswa yang kekurangan biaya saat di perantauan.. Disini

peneliti merasa ada kata yang kurang relevan digunakan dalam mendefinisikan ibnu sabil, yaitu “orang kaya yang kehabisan bekal” padahal tidak bisa dipukul rata jika ibnu sabil merupakan orang kaya saja. Terkait pemberian kriteria ibnu sabil bagi mahasiswa atau orang yang sedang menempuh pendidikan kemudian kehabisan bekal, juga perlu diberikan klasifikasi dibelakangnya apakah di dalam Negeri atau di Luar Negeri. Karena jika masih di dalam Negeri, maka masuknya sebagai golongan Fakir atau Miskin, bukan sebagai ibnu sabil.

B. Analisis Pendapat Tokoh NU dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap Hukum Penyaluran Zakat bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Terkait hukum kebolehan penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik NU maupun Muhammadiyah menyatakan bahwa hukum penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan diperbolehkan apabila bisa dimasukkan dalam salah satu kategori atau lebih diantara delapan golongan penerima zakat. Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, yakni:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.¹

Berdasarkan keterangan dari keduanya, baik dari NU maupun Muhammadiyah, sebelum mengategorikan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut masuk ke dalam golongan penerima zakat yang mana, maka sangat perlu untuk dicermati dan diketahui secara detail terlebih dahulu bagaimana latar belakang serta keadaan si korban.

Hal ini dikarenakan, dari sekian banyak korban yang ada di Indonesia pada umumnya, antara satu dengan yang lainnya memiliki latar belakang, keadaan ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga sangat mungkin terjadi jika korban A dikategorikan menjadi penerima harta zakat karena masuk kepada golongan Fakir atau Miskin, kemudian korban B dikategorikan menjadi penerima harta zakat karena masuk pada golongan *riqab* atau budak.

Namun, salah satu diantaranya, yaitu pendapat yang sedikit berbeda berasal dari NU atau pendapat A menegaskan dalam sebuah catatan, jika korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dikategorikan sebagai salah satu penerima zakat dengan alasan keadaan keduanya menyerupai *Riqab* maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kesalahan dalam berpikir. *Riqab* atau budak dapat dianalogikan sebagai “Makhluk yang derajatnya berada diantara manusia dan hewan, bahkan bisa dikatakan lebih condong ke arah hewan”. Dalam pengertian lebih detail pun, *Riqab* dapat dimaknai sebagai “Hamba Sahaya atau tengkuk yang dikuasai orang lain (tuannya), yang mana

¹ Al-Qur'an, 9: 60.

diantara hamba sahaya dengan tuannya tersebut terdapat perjanjian untuk memerdekakan dirinya”.

Paradigma kedua NU atau pendapat B terkait *riqab* ialah, pada masa sekarang ini tidak ada istilah Budak untuk disematkan kepada kelompok tertentu, hingga kemudian dapat dimasukkan menjadi salah satu golongan penerima zakat yaitu *riqab*. Begitupun paradigma beliau tentang penyaluran zakat bagi *sabilillah*, ketika saat ini *sabilillah* bisa mencakup segala hal yang menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dan juga pencari ilmu seperti santri, siswa maupun guru ngaji, maka beliau kurang setuju dengan paradigma tersebut.

Hal ini didasarkan dengan alasan, sebagaimana kalimat *innama* dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang terdapat dalam awal ayat menunjukkan sebuah “pengkhususan”. Sehingga, jika zakat tersebut disalurkan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mana bukan termasuk golongan dari 8 asnaf, maka makna pengkhususan yang terdapat dalam lafadz “*innama*” menjadi tidak ada gunanya.

Dari beberapa paradigma diatas, dapat diketahui jika dalam menentukan bagaimana hukum dari penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik dari NU dan Muhammadiyah menggunakan dasar hukum yang sama yaitu dari QS. At-Taubah ayat 60. Akan tetapi kenyataannya dalil yang sama ini masih menghasilkan dua pandangan atau pendapat yang sedikit berbeda.

Pandangan pertama dari pendapat A Nahdlatul Ulama yang mendefinisikan beberapa golongan tertentu diantara 8 golongan zakat secara textbook sebagaimana tertulis dalam dalilnya. Sehingga, menurut pendapat pertama ini, hukum penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah ada yang boleh dan ada yang tidak. Diperbolehkan apabila analoginya dimasukkan kepada enam golongan penerima zakat kecuali *riqab* dan *sabilillah*. Tidak diperbolehkan apabila yang menjadi persamaan atau analoginya adalah *riqab* dan *sabilillah*. Karena pada dasarnya, *riqab* dan *sabilillah* hanya bisa didefinisikan secara tekstual sebagaimana penerapannya pada zaman Nabi. Artinya dalam pendapat ini metode yang digunakan dalam menafsirkan ayat atau dalil yang digunakan adalah dengan menggunakan metode tekstual. Metode tekstual merupakan metode penafsiran sebuah kata atau kalimat dengan cara mengkaji lafal yang ditafsirkan tanpa mengaitkannya dengan sosio kultural yang menyertainya.

Tidak ada yang salah dengan metode penafsiran secara tekstual ini, akan tetapi pendekatan terhadap hukum islam dengan mendasarkan kepada pemahaman tekstual pada dasarnya dapat menimbulkan akibat seperti kurang tersentuhnya problem-problem masyarakat secara riil. Selain itu, penafsiran dengan metode ini juga kerap bertentangan dengan substansi, makna, dan karakteristik hukum islam yang dinamis. Sehingga tidak jarang penafsiran dengan metode ini tidak bisa menjawab persoalan-persoalan kontemporer atau persoalan yang baru muncul di masyarakat.

Kemudian pandangan yang kedua yaitu pendapat B dari NU, dan juga pandangan dari Muhammadiyah menyatakan bahwa delapan golongan penerima zakat harus di definisikan sebagaimana mengikuti perkembangan zaman. Tidak bisa jika dipahami sebagaimana teks lama tertulis. Oleh karenanya, setiap waktu tertentu, sangat mungkin sekali terjadi redefinisi terhadap delapan golongan penerima zakat ini, mengingat salah satu sifat dari hukum Islam yaitu bersifat dinamis. Sehingga, menurut pandangan yang kedua ini, hukum penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah boleh, selama korban kekerasan bisa dianalogikan atau bisa dikategorikan kepada salah satu atau lebih diantara delapan golongan penerima zakat yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.

Jika dipahami metode penafsiran yang digunakan dalam pandangan kedua ini lebih mengarah kepada metode penafsiran secara kontekstual. Metode ini berorientasi kepada latar belakang sosiohistoris teks atau dalil ini muncul, kemudian ditarik kedalam konteks pembaca (penafsir) dimana ia hidup berada. Lalu karenanya yang menjadi kunci adalah bagaimana teks wahyu tersebut hadir di tengah masyarakat lalu dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan, dihayati dan di dialogkan dalam rangka menghadapi realitas sosial pada masa sekarang ini. Namun, jika dibandingkan dengan pemahaman tekstual, pemahaman kontekstual dirasa lebih mampu mengantarkan wahyu untuk lebih hidup dan lebih elastis dalam rangka menjawab persoalan yang muncul di tengah masyarakat yang berubah setiap saat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga analisa terhadap pembahasan tema skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Pendapat terkait paradigma zakat secara khusus, baik dari NU maupun Muhammadiyah sepakat mendefinisikan zakat dengan definisi secara umum kita sering baca, yaitu: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang mampu kemudian disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Namun tambahan satu pendapat yang berbeda dari NU yang menyatakan kalimat spesifik terkait definisi zakat yaitu, Harta yang khusus, yang diambil dari harta yang khusus, dengan cara yang khusus, kemudian dibagikan kepada golongan yang khusus pula.

Terkait redefini delapan golongan penerima zakat, NU dan Muhammadiyah sepakat jika delapan golongan ini dimaknai secara kontemporer mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan permasalahan dan hukum yang ada itu bersifat dinamis. Namun pendapat lain juga terlontar dari NU bahwa ada yang mempertahankan argumen bahwa dua golongan tertentu yaitu *riqab* dan *sabilillah* harus didefinisikan sesuai teks yang ada. Dasar dari pendapat ini adalah berdasarkan kutipan definisi zakat yang ada dalam Kitab Fatkhul Qorib, yang definisinya telah disebutkan sebelumnya.

2. Pandangan NU dan Muhammadiyah Ponorogo terkait penyaluran Zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, NU dan Muhammadiyah berpendapat bahwa delapan golongan asnaf atau golongan penerima zakat harus didefinisikan sebagaimana mengikuti dinamika perkembangan zaman. Sehingga, hukum penyaluran zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah diperbolehkan, dengan menganalogikan kepada salah satu diantara delapan golongan penerima zakat. Salah satunya yaitu dianalogikan kepada *riqab* atau perbudakan masa kini. Praktik yang demikian menunjukkan bentuk penafsiran ayat secara kontekstual. Adapun yang kedua adalah pendapat lain dari Ormas NU yang berasal dari penafsiran yang menggunakan metode atau pendekatan tekstual, yang mendefinisikan beberapa golongan tertentu diantara delapan golongan penerima zakat secara *textbook* sebagaimana tertulis dalam dalilnya. Sehingga, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa menerima zakat jika dianalogikan kepada delapan golongan penerima zakat tetapi kecuali *riqab* dan *sabilillah* karena keduanya tidak bisa dimaknai secara modern seperti yang banyak dikampanyekan. Diantara dua metode penafsiran ini tidak ada yang salah, akan tetapi jika dibandingkan dengan pemahaman tekstual, pemahaman kontekstual dirasa lebih mampu mengantarkan wahyu untuk lebih hidup dan lebih elastis dalam rangka menjawab persoalan yang muncul di tengah masyarakat yang dapat berubah setiap saat.

B. Saran

1. Di antara kedua organisasi yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, masih terdapat sedikit perbedaan pendapat dalam menanggapi hukum suatu persoalan, yang mana hal ini merupakan suatu hal yang sangat wajar. Sehingga diharapkan antara keduanya tidak saling menyalahkan karena keempat tokoh tersebut juga menjawab dengan disertai dalil yang kuat, bukan atas pendapat pribadi semata. Selain itu, peneliti berharap, Lembaga Zakat baik dari Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah mampu menanggapi permasalahan ini dengan mengupayakan adanya penyaluran zakat kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Ponorogo yang termasuk cukup tinggi.
2. Apabila terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, mohon saran dan kritik supaya dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan tersebut, terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Bank Indonesia. *Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah: Usaha Mikro Islam*. Isbn, 2016.
- Barkah, Qodariah. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2020.
- Dkk, M. Azkari Zakariah. *Metodologi Penelitian, Kualitatif, Action Research, Research & Development (R & D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah.
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat, Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2020.
- Khaerul Umam Noer, Endang Rudiati, Aco Ardiansyah, Mhd. Himsar Siregar, Nunung Nurjanah, Komando Bolat, dan ifan. *Menyoal Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Empat Kabupaten/Kota Di Jawa Barat*. Sekretariat Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019.
- Khairuddin. *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis Dan Yuridis*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rusdakarya, 2015.
- Muthmainnah, Yulianti. *Zakat Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*. Jakarta: Penerbit QAF Media Kreativadan PSIPP ITB-AD, 2021.
- Nasution, Pangidoan. *Distribusi Zakat Bagi Non Muslim Pada BAZIS DKI Jakarta*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Panduan Zakat Praktis*. Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pendayagunaan Zakat, 2013.
- S., Dodiet Aditya. *Data Dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*. Surakarta: Politeknik Kesehatan, 2013.
- Sabhan, Zainuddin dan. "Reinterpretasi Riqab Sebagai Korban Eksploitasi

Seksual Dalam Hukum Zakat,”.

Sugiono. *Metodologi Peneletian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Syahrum, Salim &. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Wijaya, Helaludin dan Hengki. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Basrin, Ali. “Hukum Mentasharrufkan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Menurut Ibn Quddamah Dan Yusuf Al-Qardawi,”.

Fahrudin, Yudhi Asfar. “Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada Korban Bencana Banjir Bandang Di Garut: Studi Kasus Disaster Management Center Dompot Dhuafa,”.

Malahayatie. “Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat).” *Al-Mabhats* 1, no. 1. 2016.

Mujiyanto. “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Ponorogo Tentang Money Politic,”.

Norvadewi. “Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia.” *Hukum Islam* 19, no. 2. 2019.. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.8060>.

Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. *No Tit*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021.

Saad, Hukmiah dan Masri. “Al-Qur’an Antara Teks Dan Konteks.” *Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 1. 2020.

Referensi Internet

Data Statistik Sektorl Kabupaten Ponorogo, diakses tanggal 12 Mei 2022.

<https://islam.nu.or.id/syariah/zakat-fitrah-f5SH2>.

“<https://www.kempppa.go.id>.”

<https://www.konde.co/2021/08/zakat-bagi-perempuan-korban-kekerasan-belum-jadi-perhatian-serius.html/>.

<https://muhammadiyah.or.id/delapan-asnaf-ini-berhak-menerima-zakat-fitrah-siapa-saja/>.

